



**PERSEPSI MAHASISWA
TERHADAP PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DALAM MENGAWASI PROGRA SIARAN TELEVISI YANG
MENGANDUNG UNSUR PORNOGRAFI
(STUDI KASUS PADA MAHASISWA PRODI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM NIM
19-20 UIN SYEHK ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Bidang Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam*

Oleh :

**RATNA ARIANI SIREGAR
NIM. 1630100013**

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
2023**



**PERSEPSI MAHASISWA TEHADAP PERAN KOMISI
PENYIARAN INDONESIA DALAM MENGAWASI
PROGRAM SIARAN TELEVISI YANG MENGANDUNG
UNSUR PORNOGRAFI
(STUDI KASUS PADA MAHASISWA PRODI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN
ISLAM NIM 19-20 UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIPUAN)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos) Dalam
Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam*

Oleh:

**RATNA ARIANI SIREGAR
NIM. 1630100013**

Pembimbing I

Dr. Mohd. Rafiq, MA
NIP.196806111999031002

Pembimbing II

Barkah Hadamean Harahap, M.I.Kom
NIP. 197908052006041004

**PRODI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIPUAN**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022 Website: *uinsyahada.ac.id*

Hal : Skripsi
an. **Ratna Ariani Siregar**
lampiran : 6 (enam) Exemplar

Padangsidimpuan, 2023
Kepada Yth:
Ibu Dekan FDIK
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidimpuan
Di:
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Ratna Ariani Siregar** yang berjudul: **"Persepsi Mahasiswa Terhadap Peran Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Mengawasi Program Siaran Televisi Yang Mengandung Unsur Pornografi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi KPI Nim 19-20 UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan)"** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan dan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. Mohd Rafiq, M.A
NIP 196806111999031002


Barkah Hadamean Harahap, M.I.Kom.
NIP 197908052006041004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratna Ariani Siregar
Nim : 16 301 00013
Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Persepsi Mahasiswa Terhadap Peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam Mengawasi Program Siaran TV yang Mengandung Unsur Pornografi (Studi Kasus Pada Mahasiswa KPI NIM 19-20 UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan)”**. Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal 2022




Ratna Ariani Siregar
NIM. 16 301 00013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Ratna Ariani Siregar
NIM : 16 301 00013
Fakultas/Prodi : FDIK/KPI
Judul Skripsi : Persepsi Mahasiswa Terhadap Peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam Mengawasi Program Siaran TV yang Mengandung Unsur Pornografi (Studi Kasus Pada Mahasiswa KPI NIM 19-20 UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya serahkan ini adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan,

2022



Ratna Ariani Siregar
NIM. 16 301 00013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022 Web: fdikuinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : RATNA ARIANI SIREGAR
NIM : 1630100013
FAKULTAS/PRODI : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/Komunikasi dan Penyiaran Islam
JUDUL SKRIPSI : Persepsi Mahasiswa Terhadap Peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam Mengawasi Program Siaran Televisi yang Mengandung Unsur Pornografi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Nim 19-20 UIN Syeh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan)

Ketua,

Barkah Hadamean Harahap, M.I.Kom.
NIP 197908052006041004

Sekretaris,

Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi.
NIP 198101262015032003

Anggota

Barkah Hadamean Harahap, M.I.Kom.
NIP 197908052006041004

Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi.
NIP 198101262015032003

Dr. Mohd Rafiq, M.A
NIP 196806111999031002

Dra. Hj. Replita, M.Si.
NIP 196905161995032001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Jumat, 13 Januari 2023
Pukul : 09:00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/78 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.32
Predikat : Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jl. H.Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padang Sidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Faximile (0634) 24022 Website: uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: **153** /Un.28/F.4c/PP.00.9/02/2023

- Judul Skripsi** : PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PERAN KOMISI
PENYIARAN INDONESIA DALAM MENGAWASI
PROGRAM SIARAN TELEVISI YANG MENGANDUNG
UNSUR PORNOGRAFI (STUDI KASUS PADA MAHASISWA
PRODI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM NIM 19-20
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN)
- Ditulis Oleh** : Ratna Ariani Siregar
NIM : 1630100013
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
sarjana sosial (s.sos)

Padangsidempuan, 7 Febuari 2023
Dekan,



ABSTRAK

Nama : Ratna Ariani Siregar

NIM : 1630100013

Judul Skripsi : Persepsi Mahasiswa Terhadap Peran KPI Dalam Mengawasi Program Siaran TV yang Mengandung Unsur Pornografi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi KPI NIM 19-20 IAIN)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena yaitu permasalahan yang sering dihadapi yaitu mengenai tayangan yang tidak sesuai dengan norma dan etika yang berlaku dimana Komisi Penyiaran Indonesia telah menjatuhkan sanksi kepada beberapa program siaran TV tetapi masih ada program yang menayangkan siaran tidak sesuai dengan aturan dan undang-undang. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana persepsi mahasiswa terhadap peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi program siaran TV yang mengandung unsur Pornografi.

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan peran pengawasan. Adapun teori yang dimunculkan dalam penelitian ini adalah pendapat dari JB Wahyudi yang menyebutkan “televisi paling berpengaruh bagi kehidupan manusia dibandingkan dengan semua media komunikasi lain”.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa FDIK Prodi KPI (Komunikasi Penyiaran Islam) NIM 19-20 yang berjumlah 46 Informan dan satu Informan merupakan Kaprodi FDIK. Instrumen pengumpulan data dengan observasi lapangan, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi menggunakan media perekam telepon genggam. Analisis data dengan mengartikan maksud perkataan atau kalimat dari data yang terkumpul dengan dilandasi pendapat dan teori yang telah ada sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran Komisi Penyiaran Indonesia adalah sebagai regulator dalam melakukan pengawasan dan memiliki kewenangan dalam memberikan laporan dan teguran tertulis kepada pengelola siaran yang melanggar aturan-aturan tertentu, menurut mahasiswa Komisi Penyiaran Indonesia seharusnya dapat melakukan pembatasan sementara baik itu durasi dan waktu siaran, denda administratif dan pembekuan siaran untuk waktu tertentu, tidak memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan siaran tersebut. Selain itu juga Komisi Penyiaran Indonesia harus dapat melakukan pengawasan program siaran dengan menindaklanjuti aduan yang diperoleh dari masyarakat dan menerima berbagai macam bentuk aspirasi masyarakat dan juga melakukan pengawasan baik internal maupun eksternal.

Kata Kunci : Peran, KPI, Unsur Pornografi.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur alhamdulillah peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT atas curahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian shalawat dan salam peneliti haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dimana kelahirannya menjadi anugerah bagi umat manusia serta rahmat bagi seluruh alam, sehingga terciptanya kedamaian dan ketinggian makna ilmu pengetahuan di dunia ini.

Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Persepsi Mahasiswa Terhadap Peran Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Mengawasi Program Siaran Televisi Yang Mengandung Unsur Pornografi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Nim 19-20 Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan).”** Melalui kesempatan ini pula, dengan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, serta Bapak Dr. Erawadi, MAg., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Ibu Dr. Magdalena, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Serta Bapak Dr, Anas Habibi Ritonga, MA. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Bapak Drs.H. Agus Salim Lubis, M,Ag Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan Dan Keuangan, dan Bapak Dr. Sholeh Fikri, M.Ag Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi.
3. Bapak Barkah Hadamean Harahap, M.I.Kom, selaku ketua Prodi Komunikasi Dan Penyiaran Islam dan seluruh bapak dan ibu Civitas Akademik Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah banyak membantu penulis saat menjalani kuliah dan menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. Mohd Rafiq, MA Selaku Pembimbing I dan Barkah Hadamean Harahap. M.I.Kom Selaku Pembimbing II Yang Telah Banyak Membantu Penulis saat Menjalani Kuliah Dan Menyusun Skripdi ini.
5. Bapak Yusril Fahmi, S. Ag, S,S.,M.Hum., Selaku Kepala Perpestukaan Uin Syekh Ali Hasan Amad Addary Padangsidempuan Yang Telah Memberikan Izin Dan Layanan Perpustakaan Yang Diperlukan Selama Penyusunan Skripsi Ini.
6. Bapak serta Ibu Dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
7. Teristimewa kepada keluarga tercinta yaitu kepada ayahanda Hasanuddin Siregar yang selalu berkorban dan berjuang untuk anak-anaknya, memberikan

kasih sayang dan do'a yang senantiasa mengiringi langkah peneliti. dan yang paling istimewa kepada ibunda Mahtum Harahap adalah salah satu semangat saya agar menjadi anak yang berguna bagi sendiri, keluarga dan bagi nusa dan bangsa sekaligus mendorong saya menjadi anak yang selalu mempunyai akhlakul kharimah. Dan terima kasih kepada saudara-saudari saya Ayatullah Siregar, Imam Syasii Siregar, Iwal Wildani Naposo Siregar, Doli Romadon Sirega, Ade Rizki Siregar yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Terima kasih seluruh responden yang bersedia meluangkan waktu untuk peneliti dan terima kasih atas kerjasamanya.
9. Keluarga besar KPI nim 16 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan Sahabat yang mendukung penulis, Rusdi Hasibuan Adm.Kes, Khairi Sahbana Hasibuan, S.Sos. Rizkiah Rani, S.Sos, Raja Sahrina S.Sos, Putri Nisra Siregar S.E, Elma Ariska Sitompul, S.H, Ayu Elistiar S.H, Raja Jainal Abiding S.E, Tiya Widastuti S.Sos, Wahyuni Dalimunte S.Sos. Iiril Anwar Hutasuhut, Tullah Rambe. peneliti mungkin tidak dapat membalasnya dan tanpa kalian semua peneliti bukan siapa-siapa. Semoga Allah SWT dapat memberi imbalan dari apa yang telah Bapak/Ibu dan saudara-saudari berikan kepada peneliti.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan ilmu yang dimiliki peneliti, sehingga peneliti masih perlu mendapat bimbingan serta arahan dari berbagai pihak demi untuk kesempurnaan penelitian ilmiah ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Padangsidempuan, Februari 2023
Peneliti,

Ratna Ariani Siregar
NIM. 1630100013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	8
C. Batasan Istilah	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	12

BAB II Tinjauan Pustaka

A. Penyiaran	13
1. Definisi Penyiaran	13
2. Pengertian Persepsi.....	13
3. Mahasiswa	15
4. Teori Peran	15
B. Regulasi Penyiaran di Indonesia	16
C. Tugas dan Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia	20
D. Televisi Sebagai Media Massa	23
1. Pengertian Televisi	23
2. Jenis-Jenis Penyiaran Televisi	23
3. Karakteristik Media Televisi	24
4. Kelebihan dan Kekurangan Media Televisi	25
5. Fungsi Media Televisi	26
6. Program Siaran Televisi	27
E. Peran Pengawasan	28
1. Fungsi Pengawasan	28
2. Proses Pengawasan	29
3. Jenis-Jenis Pengawasan	30
F. Penelitian Terdahulu	30

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
B. Jenis Penelitian.....	34
C. Informan Penelitian.....	35
D. Sumber Data.....	36
E. Instrumen Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	38
G. Keabsahan Data.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum.....	41
1. Letak Geografis Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi	41
2. Gambaran Umum Prodi KPI	41
3. Struktur Organisasi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi	43
4. Visi Misi dan Tujuan Lulusan KPI.....	44
B. Temuan Khusus.....	47
1. Persepsi Mahasiswa KPI Terhadap Siaran Berunsur Pornografi	47
2. Deskripsi Data Tayangan yang Mengandung Unsur Pornografi.....	56
C. Analisa Hasil Penelitian	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Televisi merupakan suatu media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima gambar beserta suara. Kata televisi sendiri merupakan gabungan dari kata *tele* atau jauh dari bahasa Yunani dan *visio* atau penglihatan dari bahasa latin, sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh menggunakan media visual atau penglihatan. Permintaan televisi yang sudah merupakan kebutuhan bagi masyarakat di Indonesia.¹

Televisi memberikan pengaruh terhadap kehidupan konsumen yang sudah merasakan dan mengetahui, akan tetapi tidak tau sejauh mana pengaruh positif dan negatif, yang pada umumnya mempengaruhi sikap, pandangan, persepsi, dan perasaan penonton. Jangkauan televisi yang luas menjadi salah satu alternatif dalam menyampaikan seluruh informasi kepada masyarakat dan juga adanya unsur hiburan yang mendukung timbulnya minat masyarakat dalam menggunakan televisi.² Sebuah data menunjukkan tingkat penetrasi televisi di banding media lain jauh lebih besar, yakni melampaui angka 90%. Artinya televisi merupakan media yang diakses dan dinikmati lebih banyak orang. Apalagi, keberadaan televisi tidak hanya ada di ruang keluarga, tetapi di tempat-tempat strategis lain, misalnya ruang guru, loket karcis taxi, sampai ruang pertemuan tertentu.³

¹Hifed Cangaro, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 123

²Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Diterjemahkan dari "*Marketing Management*" Oleh Benyamin Molan (Jakarta: PT. Indeks, 2005), hlm. 213.

³Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Kemkominfo, *Literasi Media Televisi* (Jakarta: Graham Media Nusantara, 2012) hlm. 2.

Dunia penyiaran yang semakin maju dan bertambah dengan berbagai program siaran baik di televisi swasta maupun lokal, maka penyiaran televisi perlu adanya pengawasan dari suatu lembaga penyiaran itu sendiri agar menciptakan siaran yang berkualitas. Maka pengawasan penyiaran juga harus di ke dua sisi stasiun TV swasta maupun lokal. Oleh karena itu terbentuknya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Regional yang terdapat di setiap provinsi. Adapun dasar pembentukan KPI ini diawali dari Undang-Undang No. 32 tahun 2002 yang dimana berisi tentang pengelolaan sistem penyiaran harus terbebas dari berbagai bentuk kepentingan hal ini disebabkan karena penyiaran merupakan ranah publik yang juga digunakan oleh banyak khalayak. Dan yang kedua berisi tentang semangat menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan.⁴

Perubahan paling mendasar dalam semangat UU tersebut adalah adanya *limited transfer of authority* dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen (*Independent regulatory body*) bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Independen dimaksudkan untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan. Belajar dari masa lalu dimana pengelolaan sistem penyiaran masih berada ditangan pemerintah (pada waktu itu rejim orde baru), sistem penyiaran sebagai alat strategis tidak luput dari kooptasi negara yang dominan dan digunakan untuk melanggengkan

⁴Aceng Abdullah dan Lilis Puspitasari, "Media Televisi di Era Internet", dalam Jurnal *ProTVF*, Volume 2, Nomor 1, Maret 2018, hlm. 103.

kepentingan kekuasaan. Sistem penyiaran pada waktu itu tidak hanya digunakan untuk mendukung hegemoni rejim terhadap publik dalam penguasaan wacana strategis, tapi juga digunakan untuk mengambil keuntungan dalam kolaborasi antara segelintir elit penguasa dan pengusaha, maka hal ini lah yang menjadi dasar utama dibentuknya KPI di Indonesia.⁵

KPI melakukan perannya mempunyai wewenang:

- a. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran
- b. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran sertastandar program siaran
- c. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat
- d. Menetapkan standar program siaran.⁶

Secara umum tayangan televisi swasta tersebut mempunyai muatan yang dikhawatirkan tidak sesuai dengan jati diri bangsa dan bahkan berkesimpangan dengan ajaran agama. Misalnya tayangan yang bermuatan seks, menentang norma kesusilaan dan kesopanan serta tidak sesuai dengan etika dan norma yang berlaku dapat merusak sedikit demi sedikit moral bangsa jika dibiarkan begitu saja.⁷

Dijelaskan dalam Q.S An-Nur Ayat 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

⁵ <http://www.kpi.go.id/index.php/id/tentang-kpi/dasar-pembentukan> diakses 15 Juni pada pukul 08.28 WIB.

⁶ Onong U. Effendi, *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung: Citra aditya Bakti, 1993), hlm. 175.

⁷ *Ibid.*, hlm. 176.

Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”⁸

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَىٰ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”⁹

Adapun hadis yang mendukung ayat di atas terdapat pada hadist Sunan Abu

Dawud No. 1837 sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَرَارِيُّ أَخْبَرَنَا شَرِيكَ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ الْإِيَادِيِّ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَىٰ وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ

⁸Al-Quran Tajwid, *Q.S An-Nuur* (Jawa Barat:AL-Jumuatul Ali, 2014) hlm.350

⁹*Ibid*, hlm, 4

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Musa Al Fazari, telah mengabarkan kepada kami Syarik dari Abu Rabi'ah Al Iyadi dari Ibnu Buraidah dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada Ali: "Wahai Ali, janganlah engkau ikutkan pandangan pertama dengan pandangan yang lain (berikutnya), sesungguhnya bagimu pandangan yang pertama tidak pandangan yang lainnya (berikutnya)."¹⁰

Dalam ayat dan hadist tersebut dijelaskan tentang agar menjaga kehormatan diri mereka dengan cara menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dan menjaga aurat. Dengan menjaga ketiga hal tersebut, dipastikan kehormatan mukmin akan terjaga. perintah Allah SWT kepada hamba-Nya yang mukmin untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluan, seperti siaran yang bermuatan sex karena dapat mengikis keimanan. sehingga Allah menjamin hukumannya akan mendapatkan azab yang pedih baik di dunia dan di akhirat.

KPI dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pemerintah yang mengawasi setiap stasiun penyiaran dituntut untuk amanah, tidak menyampaikan hal-hal yang tidak diketahui, tidak menyimpang serta mempertimbangkan kewajaran dan kelayakan suatu informasi yang disiarkan, untuk memperoleh penyelenggaraan penyiaran yang berkualitas KPI mengawasi penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS).¹¹

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standard Program Siaran (P3SPS) adalah panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional, sedangkan Standar Program Siaran adalah standar isi siaran

¹⁰ <https://www.hadits.id/hadits/dawud/1837> diakses tanggal 19 Juni 2022 Pukul 08.30 WIB.

¹¹ Aceng Abdullah dan Lilis Puspitasari, *Op., Cit*, hlm. 105.

tentang batasan, pelarangan, kewajiban dan peraturan penyiaran serta sanksi berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh KPI. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) pada tahun 2016. Permasalahan yang sering dihadapi yaitu mengenai tayangan yang tidak sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Tayangan televisi yang pada umumnya ditonton oleh seluruh keluarga tanpa memperhatikan batasan umur penontonnya. Problema demikian merupakan suatu yang harus diselesaikan dengan segala kearifan. Problema tersebut sangat dikhawatirkan oleh para orang tua. Karena dapat ditiru oleh anak-anak ataupun para remaja harapan bangsa tanpa memikirkan akibat ataupun dampak negatifnya. Seperti tayangan yang bermuatan atau beradegan yang tidak pantas dilihat oleh usia dibawah 18 tahun.¹²

Adapun fakta-fakta lapangan dan program yang dimaksud telah dijatuhkan sanksi oleh KPI sejak tahun 2019 tayangan tersebut antara lain adalah tayangan dialog dengan muatan dewasa dalam program “Obsesi” GTV. Hal yang tidak pantas dalam dialog tersebut adalah pembicaraan soal hubungan di luar nikah, dimana KPI menilai jika program siaran dilarang memuat pembenaran hubungan seks di luar nikah. Selanjutnya ada program acara “Rumpi No Secret” Trans TV pada Juli 2019, KPI mendapati tayangan yang sangat pribadi dan adanya gerakan sensual. Permasalahan ruang privat seharusnya tidak masuk dalam ranah penyiaran yang lebih diperuntukan bagi kepentingan publik. Berdasarkan aturan SPS Pasal 8 huruf h, lembaga penyiaran yang memuat adegan seksual dilarang mengeksploitasi dan/atau menampilkan bagian-bagian tubuh tertentu seperti:

¹²Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran tentang Ketentuan Umum, Pasal1 (ayat 1).

paha, bokong, payudara, secara close up dan/atau medium shot. Selain itu, KPI juga menemukan obrolan antara penyiar dengan narasumber yang mengarah pada asusila di Gen FM. Obrolan ini tidak pantas disiarkan dan seharusnya lembaga penyiaran memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran.¹³

Dalam menjalankan tugasnya pihak KPI memutuskan juga menjatuhkan sanksi terhadap tiga program siaran jurnalis yaitu “sidik jari” Tvone, “redaksi pagi” Trans 7, “Newslines” Metro TV. Program ini diduga melanggar. Program SP3PS tentang kewajiban menyamarakan gambar dan identitas orang yang diduga pekerja seks komersial dan perlindungan anak serta remaja dalam siaran. Sehingga fakta-fakta masuk kedalam Standar Program Siaran (SPS) 18 ayat larangan adegan seksual, tidak menampilkan lulus sensor dengan SPS 55 sampai dengan mengenai klasifikasi acara yang masuk kedalam SPS 33 yang tidak membatasi penggolongan program acara tersebut.¹⁴

Melihat dari problem yang terjadi di atas maka mahasiswa memiliki peran yang cukup penting dalam memecahkan masalah tersebut terutama mahasiswa yang memiliki bidang keilmuan (Komisi Penyiaran Islam) dan tidak menutup kemungkinan mereka juga akan terjun ke dalam dunia penyiaran tersebut. Terutama di zaman yang terus berkembang saat ini segala akses terhadap informasi sangat dan mudah sekali untuk di dapatkan baik itu melalui media sosial televisi, gadget dan perangkat lainnya. Sebagai sosok muda yang memiliki jiwa dalam mengembangkan penyiaran Islam tentunya mahasiswa KPI (Komisi Penyiaran Islam) memiliki pandangan-pandangan tertentu terhadap mengatasi

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ <https://kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35300-14-program-siaran-disanksi-kpi> diakses pada tanggal 19 Juni 2022 Pada Pukul 08.53 WIB.

problematika tersebut. Sehingga perlu adanya penelitian mengenai bagaimana sebenarnya persepsi dan solusi yang ditawarkan oleh mahasiswa Komisi Penyiaran Islam mengenai program-program dan siaran TV yang mengandung unsur Pornografi terutama jika ditinjau dari aspek fiqh dan hukum Islam.

Berkeenaan masalah diatas penulis terdorong untuk meneliti lebih jauh bagaimana sebenarnya persepsi mahasiswa Prodi KPI NIM 19-20 dalam proses penyiaran terutama yang berkaitan dengan fungsi pengawasan terhadap isi siaran, dalam penelitian ini mengambil studi kasus terhadap isi siaran yang berada di bawah pengawasan KPI. Objek penelitian ini adalah Mahasiswa Prodi KPI NIM 19-20. Adapun alasan pemilihan objek penelitian tersebut karena mahasiswa KPI merupakan mahasiswa yang mempelajari tentang ilmu komunikasi dan penyiaran Islam kepada masyarakat baik yang sesuai dengan aturan-aturan Agama Islam.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah persepsi mahasiswa KPI NIM 19-20 terhadap peran KPI dalam pengawasan isi program siaran televisi.

C. Batasan istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul proposal ini, maka diperlukan batasan istilah sebgai berikut:

1. Persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan

- juga merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera yang dimilikinya.¹⁵
2. P3SPS adalah singkatan dari pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran dimana pedoman ini merupakan pedoman dan standar yang dibuat oleh Komisi Penyiaran Indonesia yang wajib dipatuhi oleh setiap lembaga penyiaran. Di dalam P3SPS termuat berbagai macam aturan-aturan yang telah dibuat dan dirumuskan oleh KPI yang tentunya kesemuanya ini diharapkan agar terciptanya iklim penyiaran yang baik, baik dalam aspek manajemen penyiaran yang terkait administrasi maupun dalam teknis dan konten program siaran itu sendiri.¹⁶
 3. Peran (*Role*) adalah pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Dengan kata lain, Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka dia akan berperan sesuai dengan fungsi dan kedudukan tersebut. Peran yang dimaksud penulis disini adalah kewajiban serta tugas dan tanggung jawab dari lembaga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam proses pengawasan isi siaran televisi lokal.¹⁷
 4. KPI adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun

¹⁵Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁶<http://manageradio.com/peraturan-penyiaran/pedoman-perilaku-penyiaran-dan-standar-program-siaran-p3-sps-kpi-tahun-2015/> diakses 21 April 2022 Pukul 8.01 WIB.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: UI , 2002) hlm.243

2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.¹⁸

5. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilaikenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuaidengan yang semestinya atau tidak.¹⁹
6. Siaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.²⁰
7. Pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan dan tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi.²¹

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi mahasiswa terhadap peran Komosi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi program siaran Televisi yang mengandung unsur Pornografi?
2. Bagaimana persepsi mahasiswa terhadap siaran Televisi yang mengandung unsur pornografi?

¹⁸*Ibid, hlm 1*

¹⁹Sujamto , *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), hlm. 53

²⁰Komisi Penyiaran Indonesia ,*Undang-Undang Penyiaran no.32 tahun 2002* (Jakarta:2016),hlm.4

²¹ Kementrian pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari peneliti ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa terhadap peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi program siaran televisi yang mengandung unsur Pornografi.
2. Untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap siaran televisi yang mengandung unsur Pornografi.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap penelitian selanjutnya di bidang penyiaran , terutama bagi civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, khususnya dibidang Komunikasi Penyiaran Islam.

b) Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi sederhana kepada KPI agar memaksimalkan peran serta fungsinya agar terciptanya sistem penyiaran yang lebih baik bagi lembaga penyiaran.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman proposal ini, maka penulis membuatsistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian. Secara umum, seluruh sub bahasan yang ada dalam pendahuluan membahas tentang yang melatar belakangi suatu masalah untuk di teliti.

BAB II Landasan Teori, merupakan bab yang membahas tentang teori (Tinjauan Umum) tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pikir. Secara umum, seluruh sub bahasan yang terdapat dalam landasan teori ini membahas tentang penjelasan mengenai variable penelitian secara teori yang dijelaskan dalam kerangka teori.

BAB III Metodologi Penelitian, merupakan bab yang membahas tentang metode penelitian, lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, informan penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data. Secara Umum seluruh sub bahasan yang ada dalam metode penelitian serta membahas tentang lokasi serta jenis penelitian.

BAB IV Merupakan pembahasan hasil penelitian yang terdiri dari deskripsi atau gambaran umum mengenai persepsi mahasiswa terhadap peran komisi penyiran indonesia dalam mengawasi program siaran televisi.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyiaran

1. Definisi Penyiaran

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.²² Penyiaran pula dapat dikatakan sebagai kegiatan komunikasi massa yang mempunyai fungsi sebagai media komunikasi, hiburan, pendidikan, kontrol dan perekat sosial.

Siaran adalah pesan atau serangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.²³ Siaran sebagai output stasiun penyiaran yang dikelola oleh organisasi penyiaran, merupakan hasil perpaduan antara kreatifitas manusia dan kemampuan sarana/alat, atau antara perangkat keras dan lunak.

2. Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh pengindraan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau bisa disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja,

²²Komisi Penyiaran Indonesia, *Undang-Undang Penyiaran no.32 tahun 2002* (Jakarta:2016), hlm.4

²³Hidajanto Djamal, Andi Fachruddin, *Dasar-Dasar Penyiaran* (Jakarta: Prenamedia Group, 2011), hlm. 45

melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya disebut proses persepsi. Proses tersebut mencakup pengindraan setelah informasi diterima oleh alat indra, informasi tersebut diolah dan diinterpretasikan menjadi sebuah persepsi yang sempurna.²⁴

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan, penerimaan langsung dari suatu serapan, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.²⁵

Sedangkan menurut Ahli, adalah:

Dalam Zamroni (2013) berpendapat bahwa persepsi adalah proses individu dapat mengenali objek atau fakta objektif dengan menggunakan alat individu. Persepsi seseorang terhadap sesuatu objek tidak berdiri sendiri akan tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari dalam maupun dari luar dirinya. Adapun menurut Zamroni (2013) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi diantaranya adalah :²⁶

- a. Motif : Merupakan faktor internal yang dapat merangsang perhatian. Adanya motif dapat menyebabkan munculnya keinginan individu melakukan sesuatu atau sebaliknya.
- b. Kesiediaan dan Harapan : Dalam menentukan mana yang akan dipilih untuk di terima selanjutnya bagaimana pesan yang dipilih itu akan ditata dan di interpretasi.

²⁴ Bimo Walgio, *Pengantar Psikologi Umum*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005, hlm. 99

²⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 304

²⁶ Hidajanto Djamal., *Op., Cit.* hlm. 48.

- c. Intensitas Rangsangan Kuat lemahnya rangsangan yang diterima akan sangat berpengaruh bagi individu. Pengulangan Suatu rangsangan yang muncul atau terjadi secara berulang-ulang akan menarik perhatian sebelum mencapai titik jenuh.

Dengan demikian, persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan.

3. Mahasiswa

Menurut kamus bahasa Indonesia Mahasiswa adalah mereka yang sedang belajar di perguruan tinggi. Sedangkan secara harfiah ialah orang yang belajar di perguruan tinggi, baik universitas, institut atau akademik. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa mahasiswa adalah orang yang sedang menjalani pendidikan tinggi di sebuah universitas atau perguruan tinggi.²⁷

4. Teori Peran

Teori Peran ialah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi.²⁸ Sedangkan pendapat lain Peran (*role*) merupakan aspek dinamia kedudukan (stasus). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran.

²⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op., Cit.* 405.

²⁸ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005) Cet-10 hlm.224

Dalam teorinya Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu istilah yang menyangkut:

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi social
- b. Prilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
- c. Kedudukan orang orang dalam prilaku
- d. Kaitan antara orang dan prilaku.²⁹

Sedangkan menurut Anton M. Moeliono. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Namun, menurut Soerjono, Peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (Status), apabila seseorang melaksanakan hak hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.³⁰

Dengan demikian yang dimaksud peran merupakan kewajiban-kewajiban keharusan yang dilakukan seseorang karena kedudukannya di dalam status tertentu dalam suatu masyarakat atau lingkungan dimana dia berada.

B. Regulasi Penyiaran di Indonesia

Sebagai sumber hukum di bidang penyiaran, Undang-undang No.32 Tahun 2002 memuat sanksi atau hukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Jenis pelanggaran dalam undang-undang penyiaran terbagi atas dua:³¹

- a. Pelanggaran kode etik, yaitu hal yang terkait dengan upaya stasiun televisi menjaga etika dan moral ketika menyiarkan suatu program. Pasal 42

²⁹Sarlito Wirawan Sarwono, *Ibid*, hlm.215

³⁰Onong Uchjana Efendi, *Kamus Komunikasi* (Bandung: Mandar Maju, 1989) hlm.108

³¹Vinna Waty Sutanto dan Salim Alatas, "Menyoal Regulasi Penyiaran Digital (Studi terhadap Kepentingan Publik dalam Regulasi Televisi Digital di Indonesia)", dalam jurnal *Ilmu Komunikasi* Vol 3 No.2 Desember 2015, hlm 240.

Undang-undang Penyiaran menyebutkan: “wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

- b. Pelanggaran teknis administratif, misalnya: pelanggaran ketentuan mengenai izin penyelenggara siaran sampai mengenai laporan keuangan.³²

Sanksi diberikan UU terhadap kedua jenis pelanggaran tersebut sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi pidana terdiri dari membayar denda Rp.5 miliar hingga Rp.10 miliar atau pidana penjara 2 tahun hingga 5 tahun. Sedangkan sanksi administratif terdiri dari: mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara acara, pembatasan durasi siaran hingga pencabutan izin siaran.

Pelanggaran kode etik yang diancam dengan sanksi pidana meliputi Pasal 36 Ayat (5) menyatakan isi siaran televisi dilarang:

- a. Bersifat Fitnah, menghasut, menyesatkan atau bohong
- b. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotik dan obat terlarang
- c. Mempertentangkan suku, agama, ras, dan anatar golongan

Pasal 36 Ayat (6) yang menyatakan isi siaran televisi dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan atau mengambaikan nilai-nilai agama, martabat manusia indonesia atau merusak hubungan internasional. Pasal 46 Ayat (3), dalam hal menyiarkan iklan, maka dilarang melakukan:

³²*Ibid*

- a. Promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok yang menyinggung perasaan dan/atau meredahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, dan kelompok lain.
- b. Promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif
- c. Promosi rokok yang memperagakan wujud rokok
- d. Hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan nasyarakat dan nilai-nilai agama.
- e. Eksploitasi anak dibawah umur 18 tahun.

Pelanggaran kode etik yang diancam sanksi administratif meliputi hal-hal sebagai berikut:³³

- a. Tidak melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan.
- b. Lembaga penyiaran berlangganan (Pasal 26 Ayat 2)
- c. Isi siaran tidak memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tidak tepat, dan lembaga penyiaran tidak mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran (Pasal 36 Ayat 3)
- d. Stasiun televisi tidak menjaga netralitasnya dan berpihak kepada kepentingan golongan tertentu (Pasal 36 Ayat 4)
- e. Stasiun televisi tidak mencantumkan hak siar dari suatu acara (Pasal 43 Ayat 2).

³³*Ibid.*, hlm. 243.

- f. Stasiun televisi tidak melakukan ralat dalam hal terjadi kesalahan pada isi siaran atau berita atau terjadi sanggahan atas isi siaran dan/atau berita (Pasal 44 Ayat 1)
- g. Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak tidak mengikuti standar siaran untuk anak-anak (Pasal 46 Ayat 6)

Segala ketentuan mengenai kode etik dalam undang-undang 32/2002 sebagaimana yang dijelaskan, merupakan panduan umum sehingga masih perlu dijabarkan atau dirumuskan dalam aturan yang lebih rinci dan jelas. Hal ini diperlukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam mengartikan ketentuan undang-undang.

Tugas untuk merumuskan secara lebih lengkap terhadap berbagai ketentuan dalam undang-undang penyiaran ini dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang memiliki tugas menyusun Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang merupakan ketentuan kode etik yang lebih rinci.

Pedoman Prilaku Penyiaran merupakan produk KPI yang mengandung ketentuan-ketentuan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dalam proses pembuatan program siaran, sedangkan Standar Program Siaran merupakan panduan tentang batasan apa saja yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan ditayangkan dalam program siaran.³⁴

Demikian, P3SPS merupakan penjabaran dari ketentuan kode etik dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2002 yang masih bersifat umum. Pedoman

³⁴ Vinna Waty Sutanto dan Salim Alatas, *Ibid.*, hlm. 244.

Perilaku Penyiaran menentukan isi standar yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan: a) nilai-nilai agama, moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan b) norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga penyiaran.³⁵

C. Tugas dan Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia

Sejak disahkan tahun 2002, UU Penyiaran telah membentuk suatu badan khusus dalam sistem pengaturan penyiaran di Indonesia, yaitu adanya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI lembaga Negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran.³⁶ KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi. Anggota KPI Pusat (KPIP) berjumlah 9 orang dan KPI Daerah (KPID) berjumlah 7 orang, dengan masa jabatan 3 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh DPR-RI, dan KPI Daerah diawasi oleh DPRD tingkat provinsi. KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dalam menjalankan fungsinya KPI mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan standard program siaran;
- b. Menyusun dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- c. Menetapkan standard program siaran;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;

³⁵ *Ibid.*, hlm. 245.

³⁶ Dr. Judhariksawan, S.HLM., M.HLM. *Hukum Penyiaran* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm.7

- e. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- f. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku serta standard program siaran;
- g. Melakukan kordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.³⁷

Berdasarkan UU Penyiaran, KPI Mempunyai Tugas dan Kewajiban:

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industry terkait;
- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata seimbang;
- e. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan,sangahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Dengan demikian KPI dan KPID menjalankan tugas serta kewajibannya hanya berkenaan dengan aspek isi siaran (Content) berpedoman pada Pedoman Perilaku Penyaiarn dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang merupakan produk hukum KPI. P3SPS itu ditetapkan untuk mengatur perilaku lembaga penyiaran dan lembaga lain yang terlibat dalam dunia penyiaranIndonesia.⁴⁷

³⁷*Ibid*

Dengan berpedoman pada P3SPS diharapkan dunia penyiaran semakin baik kualitasnya.

Dalam dunia televisi, gambar terkadang mempunyai arti dan pengaruh yang jauh lebih besar dari kata-kata. Bahkan sebuah gambar tidak memerlukan kata-kata karena ia telah dapat bercerita sendiri. Dengan demikian, kode etik jurnalistik mencakup aturan-aturan mengenai gambar. Jadi, kode etik jurnalistik televisi memuat pula aturan mengenai gambar-gambar apa yang patut ditayangkan dan gambar-gambar apa saja yang tidak patut ditayangkan.

Kekuatan gambar dan suara pada televisi memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Televisi dapat digunakan untuk menghasut kebencian antar kelompok, televisi digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kebencian antaretnis dan pada akhirnya menimbulkan pembunuhan terhadap satu etnis.³⁸ Gambar televisi juga sangat besar pengaruhnya bagi anak-anak. Tontonan televisi sering dipersalahkan sebagai penyebab tindak kekerasan, perbuatan asusila atau tindakan kriminal lainnya.

Tayangan televisi memberikan implikasi yang sangat luas terhadap masyarakat sehingga kurang tepat jika pelaku pelanggaran hanya diberi sanksi moral saja. Kode etik jurnalistik televisi yang bersifat universal harus diangkat lebih tinggi sebagai peraturan perundang-undangan yang memberikan sanksi hukum pidana kepada pelanggarnya.

³⁸Morissan, M.A., *Jurnalistik Televisi Mutakhir* (Jakarta : Kencana, 2010), hlm.244

D. Televisi Sebagai Media Massa

1. Pengertian Televisi

Drs.J.B.Wahyudi, dalam bukunya yang berjudul Media Komunikasi Massa Televisi mengemukakan Televisi berasal dari dua kata yang berbeda asalnya, yaitu *tele* (bahasa Yunani) yang berarti *jauh*, dan *visi* (bahasa Latin) yang artinya *penglihatan*. Dan demikian televisi yang dalam bahasa Inggrisnya Television yang diartikan dengan melihat jauh. Melihat jauh disini diartikan dengan, gambar dan suara yang diproduksi di suatu tempat (studio televisi) yang dapat dilihat dari tempat lain, melalui perangkat penerima (televisi set).³⁹

Televisi paling berpengaruh bagi kehidupan manusia dibandingkan dengan semua media komunikasi lain. Adalah suatu anugerah bagi kita dengan adanya televisi yang memberikan begitu banyak informasi kepada kita. Beragam stasiun televisi dengan bermacam-macam program siarannya yang disajikan dengan kualitas gambar dan tatanan suara yang apik serta menarik, menjadikan televisi sebagai sumber segala informasi, berita dan hiburan yang dibutuhkan masyarakat.⁴⁰

Televisi merupakan perkembangan medium berikutnya setelah radio yang ditemukan dengan karakternya yang spesifik yaitu audio visual. Peletak dasar utama teknologi pertelevisian tersebut adalah Paul Nipkow dari Jerman yang dilakukannya pada tahun 1884, ia menemukan sebuah alat yang kemudian disebut sebagai *Jantara Nipkow* atau *Nipkow Scheibe*.

³⁹J.B.Wahyudi, *Media Komunikasi Massa Televisi* (Bandung: Alumni, 1986), hlm.49

⁴⁰Deddy Iskandar Muda, *Jurnalistik Televisi Menjadi Reporter Profesional* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), hlm.5

Penemuannya tersebut melahirkan *electrische teleskop* atau televisi elektrik.⁴¹

Televisi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Menggunakan teknologi rumit dalam praktek penyelenggaraan siaran. Diantaranya menggunakan alat transmisi, kamera, ruang kontrol, microphone, pita kaset, antena, satelit dan lain sebagainya.
- b) Memiliki kecepatan. Media televisi lebih cepat menjangkau khalayak, juga tercepat dalam menyajikan informasi.
- c) Dalam penyelenggaraan komunikasi massa, media televisi membutuhkan personil, dana, serta teknologi relative besar dibandingkan media massa lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh target khalayak yang dijangkau sangat besar.⁴²

2. Jenis – Jenis Penyiaran Televisi

Menurut Ketentuan Umum UU 32/2002 “lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan undang-undang yang berlaku.”⁴³

- a. Lembaga Penyiaran Publik (LPP), merupakan stasiun penyiaran yang mendapatkan anggaran operasional dari APBD untuk stasiun pusat

⁴¹Deddy Iskandar Muda, *Jurnalistik Televisi Menjadi Reporter Profesional* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), hlm.5

⁴²*Ibid*, hlm.6

⁴³Pasal 1, butir 9, ketentuan umum, UU no 32 tahun 2002 tentang penyiaran

yang berkedudukan di ibu kota, Jakarta. LPP mencakup wilayah siaran secara nasional (jangkauannya luas).

- b. Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), merupakan stasiun penyiaran yang mendapatkan dana dari swadaya melalui iklan dan jasa-jasa produksi lainnya. LPS mencakup siaran secara lokal dan berjangkauan sehingga jangkauan siarannya terbatas.
- c. Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB), merupakan stasiun penyiaran yang mendapatkan dana dari siaran iklan, iuran para pelanggan, dan jasa-jasa pembuatan produksi serta jasa akses internet.

Artinya, siaran dari suatu media televisi mempunyai karakteristik yang menguasai ruang. Sehingga dapat diterima di mana saja dalam jangkauan pancarannya tetapi siarannya tidak dapat dilihat kembali.

3. Karakteristik Media Televisi

JB. Wahyudi dalam buku Dasar Dasar Jurnalistik Radio Dan Televisi mengemukakan bahwa karakteristik Media Televisi meliputi :

- a. Informasi disampaikan kepada komunikan melalui proses pemancaran atau transmisi.
- b. Si pesan audiovisual. Artinya, dapat didengar dan dilihat secara bersamaan pada waktu pada siaran.
- c. Sifatnya periodik, tidak dapat diulang.
- d. Serentak dan global
- e. Meniadakan jarak dan waktu

- f. Dapat menyajikan peristiwa atau pendapat yang sedang terjadi, secara langsung atau orisinal.
- g. Bahasa yang digunakan formal dan nonformal (bahasa tutur) karakteristik Media Televis

Artinya, siaran dari suatu media televisi mempunyai karakteristik yang menguasai ruang. Sehingga dapat diterima di mana saja dalam jangkauan pancarannya tetapi siarannya tidak dapat dilihat kembali.

4. Kelebihan dan Kekurangan Media Televisi

Televisi sebagai media massa memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan televisi bisa dilihat dari sisi pragmatis dan teknologis.⁴⁴

Kelebihan televisi dari sisi pragmatis adalah sebagai berikut:

- a. Menyangkut isi dan bentuk, media televisi meskipun direkayasa mampu membedakan fakta dan fiksi, realitas dan tidak terbatas.
- b. Memiliki khalayak yang tetap, memerlukan keterlibatan tanpa perhatian sepenuhnya dan intim.
- c. Memiliki tokoh berwatak (riil maupun rekayasa), sementara media lain (film) hanya memiliki bintang yang rekayasa.

Televisi juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya adalah :

- a. Kecenderungan televisi untuk menempatkan khalayak sebagai objek yang pasif sebagai penerima pesan

⁴⁴A. Alatas Fahmi. *Bersama Televisi Merenda Wajah Bangsa*, (YPKMD Jakarta 1997) hlm.30

- b. Mendorong proses alih nilai dan pengetahuan yang cepat. Hal ini terjadi tanpa mempertimbangkan perbedaan tingkat perkembangan budaya dan peradaban yang ada di wilayah jangkauannya.
- c. Sifatnya yang sangat terbuka menjadikannya sulit untuk dikontrol dampak negatifnya.
- d. Pergerakan teknologi penyiaran televisi yang begitu cepat mendahului perkembangan masyarakat dan budaya khalayak pemirsa. Hal ini pada gilirannya melahirkan pro dan kontra tentang implikasi kultural dari televisi.
- e. Kecenderungan para pengelola televisi memanfaatkan kelebihan-kelebihan televisi dan lebih berorientasi pada pertimbangan komersial atau bisnis sehingga menyampingkan faktor pendidikan.

5. Fungsi Media Televisi

- a. Fungsi Penerangan (The information function).
- b. Fungsi Hiburan
- c. Fungsi Pendidikan (The education function)⁴⁵

6. Program Siaran Televisi

- a. Pengertian Program Televisi

Program siaran didefinisikan sebagai satu bagian atau segmen dari isi siaran radio ataupun televisi secara keseluruhan, Sedangkan menurut

⁴⁵Darwanto Sastro Subroto, *Produksi Acara Televisi*, (Duta Wacana University Press, Yogyakarta, 1994). hlm.7

Morisson, program adalah segala hal yang ditampilkan stasiun penyiaran untuk memenuhi kebutuhan audiensnya.⁴⁶

b. Jenis-Jenis Program Televisi

Berbagai jenis program dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar berdasarkan jenisnya yaitu berita dan program hiburan (*entertainment*). Program informasi kemudian dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu berita keras (*hard news*) dan berita lunak (*soft news*).⁴⁷

E. Peran Pengawasan

Pengawasan atau *controlling* adalah langkah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan apa yang telah direncanakan (G.R.Terry) dalam buku J.B.Wahyudi, Pengawasan bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan atau kesalahan tindak dengan maksud untuk memperbaikinya, dan mencegah agar kesalahan itu tidak terulangi.

Peranan pengawasan dan pengendalian dalam organisasi dan manajemen adalah upaya pencegahan dan penanggulangan penyimpangan dalam proses perencanaan serta kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, yang pada akhirnya membentuk siklus pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen.

1. Fungsi Pengawasan

Fungsi Pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan dan juga pengambilan tindakan koreksi yang

⁴⁶Nuruddin. Pengantar Komunikasi Massa. (Jakarta:RajaGrafindo.2007), hlm.63-82

⁴⁷Fajar Junaedi, *Jurnalisme Penyiaran dan Reportase Televisi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2013) hlm.6

diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai, Fungsi pengawasan itu sendiri adalah:

- a) Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan
- b) Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- c) Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak tergantika
- d) Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.⁴⁸

2. Proses Pengawasan

Pengawasan terdiri dari kegiatan-kegiatan yang merupakan upaya agar pengawasan dan kegiatan dalam organisasi sesuai dengan rencana. Meskipun setiap organisasi memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi dalam kegiatan pengawasan semua organisasi melaksanakan tahapan-tahapan pokok yang sama Menurut Oteng sutisna, dilihat sebagai proses tindakan pengawas terdiri dari empat langkah yaitu:

- 1) Menetapkan suatu criteria atau standar pengukuran/penilaian
- 2) Mengukur/menilai perbuatan yang sedang dilakukan
- 3) Membandingkan perbuatan dengan standar yang telah ditetapkan dan menetapkan perbedaannya jika ada.
- 4) Memperbaiki penyimpangan dari standar dengan tindakan perbaikan.⁴⁹

⁴⁸*Ibid*

3. Jenis-Jenis Pengawasan

Untuk mencapai tujuan Negara atau organisasi, maka dalam hal pengawasan ini dapat pula diklasifikasikan macam-macam pengawasan berdasarkan berbagai hal, yakni:

a) Pengawasan Langsung dan Tak Langsung.

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti memeriksa, mengecek sendiri secara “*on the spot*” di tempat pekerjaan, dan menerima

b) Pengawasan Tak Langsung

Pengawasan tak langsung adalah pengawasan yang diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima baik lisan maupun tertulis.⁵⁰

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dan menjadi rujukan bagi landasan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka penelitian ini menggunakan acuan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Jamilah. (Skripsi IAIN Palangkaraya,	Persepsi Mahasiswa IAIN Palangka Raya Terhadap Peran	Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa

⁴⁹Oteng Sutisna, *Administrasi Pendidikan Dasar Teoritis Untuk Praktek* (Bandung: Angkasa,1993), hlm.240

⁵⁰Victor M.Situmorang,S.HLM.,Jusuf Juhir,SHLM.*Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalamLingkungan aparatur Pemerintah*lm.(Jakarta:Rineka Cipta,1993) hlm.27

	2015)	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah.	IAIN Palangka Raya terhadap peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah dinyatakan positif, yakni mereka menyatakan peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah sudah efektif. Ini terlihat dari ke tiga fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah baik fungsi kelembagaan, fungsi penyiaran dan perijinan, maupun fungsi pengawasan siaran dinyatakan mahasiswa efektif dan tidak ada yang menyatakan tidak efektif.
2.	Ria Rismuliana. (Skripsi UMSU, 2017)	Peran Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Lembaga Penyiaran Yang Menyiarkan Konten Pornografi (Studi Penelitian Komisi Penyiaran Indonesia di Medan)	Peran Komisi Penyiaran Indonesia terhadap lembaga penyiaran yang menyiarkan konten pornografi adalah mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat, KPI bertugas menjamin terselenggaranya sistem penyiaran yang sehat dan berkualitas. Kendala Komisi Penyiaran Indonesia terhadap lembaga penyiaran yang menyiarkan

			konten pornografi adalah pengaturan tentang KPI yang ada dalam UU Penyiaran belum memadai bagi KPI dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya,
3.	Chintya Phillo, (Skripsi UNTAR, 2021)	Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dalam Menyeleksi Konten Yang Diduga Mengandung Unsur Pornografi Dalam Streaming Platform Netflix di Indonesia	Melihat belum adanya aturan yang secara khusus mengatur berjalannya Netflix di Indonesia, maka saran dari penulis adalah, agar Komisi Penyiaran Indonesia dapat memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Netflix, sebaiknya Pemerintah melakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Penyiaran dan melibatkan Lembaga Sensor Film untuk melakukan penyeleksian dan penyensoran terhadap film-film yang akan disiarkan oleh Netflix.
4.	Qodaria dan Manggaga. (Jurnal <i>Komunikasi dan Organisasi</i> , Vol. 2, No. 1, 2020).	Peran KPID Sulawesi Selatan Dalam Mengawasi Konten Siaran Televisi Lokal Di Kota Makassar	Analisis menemukan pelanggaran dalam sebuah tayangan lalu melakukan rapat tim ahli. Setelah menemukan temuan, KPID melakukan rapat bersama para ahli dan komisioner untuk penjatuhansanksi, sanksi akan diberikan bila komisioner KPID sudah memutuskan temuan tersebut

			berpotensi melanggar dan di evaluasi, KPID tidak hanya berhenti disitu tetapi KPID juga memantau apakah program acara tersebut mematuhi atau tidak terhadap peraturan yang diberikan.
5.	Fadiyah Almira Bya, Artikel Ilmiah.	Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Lembaga Penyiaran Yang Menyiarkan Konten Pornografi	Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga penyiaran yang menyiarkan pornografi adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Dengan melihat ketentuan pasal 54, pertanggungjawaban pidana terhadap lembaga penyiaran yang menyiarkan konten pornografi akan dibebankan kepada penanggungjawab atas tiap-tiap program yang dilaksanakan lembaga penyiaran atau pimpinan badan hukum lembaga penyiaran.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. Peneliti memilih lokasi ini dengan alasan, karena sepengetahuan peneliti, belum ada yang meneliti tentang Persepsi Mahasiswa terhadap Peran KPI dalam Mengawasi Program Siaran TV yang Mengandung Unsur Pornografi (studi kasus pada mahasiswa prodi KPI nim 19-20 IAIN Padangsidimpuan) dan alasan lainnya adalah peneliti merupakan mahasiswa di IAIN Padangsidimpuan, sehingga peneliti mengetahui situasi dan kondisi lokasi penelitian ini sebelumnya dan jarak tempuh peneliti menuju lokasi peneliti terlalu jauh, sehingga memedahkan peneliti untuk melakukan penelitian.

2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian Persepsi Mahasiswa terhadap Peran KPI dalam Mengawasi Program Siaran TV yang Mengandung Unsur Pornografi (studi kasus pada mahasiswa prodi KPI NIM 19-20 IAIN Padangsidimpuan) ini dilaksanakan pada bulan Juni 2022 sampai Juli 2022

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yakni, penelitian yang dilakukan di lapangan atau di dalam masyarakat yang sebenarnya. Untuk menemukan realitas apa yang tengah

terjadi mengenai masalah tertentu.⁵¹ Adapun pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.

Penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moleong, yaitu penelitian untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, tindakan dan lainnya secara holistik dan deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian kualitatif adalah penelitian berupa data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati pendekatan ini diarahkan pada latar belakang individu tersebut secara holistik (utuh).⁵²

Berdasarkan paparan di atas, peneliti yang dilaksanakan tidak hanya terbatas kepada pengumpulan data dan informasi, tetapi dilanjutkan dengan pengolahan data analisis untuk mengetahui Persepsi Mahasiswa terhadap Peran KPI dalam Mengawasi Program Siaran TV yang Mengandung Unsur Pornografi (studi kasus pada mahasiswa prodi KPI nim 19-20 IAIN Padangsidimpuan).

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang masalah atau keadaan yang sebenarnya. Untuk memperoleh data dan informasi tersebut maka dibutuhkan informan penelitian. Informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara, baik itu melalui

⁵¹ Rosa Ruslan, *Metode penelitian: Publik Relation & Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

⁵² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 175.

pertanyaan tertulis maupun tidak tertulis yang dapat memberikan informasi tentang fenomena penelitian.⁵³ Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kaprodi Bapak Barkah Hadamean Harahap, M.I.Kom dan mahasiswa Prodi KPI NIM 19 yang berjumlah 20 Orang dan Prodi KPI NIM 20 berjumlah 26 Orang, sehingga total keseluruhan informan dalam penelitian ini adalah 46 Orang.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam sumber, yaitu sumber data primer dan data sekunder, sumber data tersebut adalah:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari.⁵⁴ Adapun sumber data primer penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara secara tidak struktur terhadap mahasiswa Prodi KPI NIM 19 yang berjumlah 20 Orang dan Mahasiswa Prodi KPI NIM 20 sebanyak 26 Orang.

2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini atau sumber data pendukung. Data sekunder juga merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada

⁵³ *Ibid*, hlm.

⁵⁴ Saifuddin Azwar, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta 2002), hlm. 107.

pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah KA Prodi KPI Bapak Barkah Hadamean Harahap, M.I.Kom.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan instrumen pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga, mulut dan kulit yang dimaksud metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data-data penelitian ini dapat diamati oleh peneliti melalui penggunaan panca indra.⁵⁵ ada dua observasi, yaitu:

- a. Observasi partisipan, adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data peneliti melalui pengamatan dan pengindraan, dimana peneliti benar-benar dalam keseharian responden.
- b. Observasi non partisipan, adalah observasi yang dalam pelaksanaannya tidak melibatkan peneliti sebagai partisipan.⁵⁶

Observasi yang penulis gunakan ialah Observasi Non Partisipan, apabila observasi tidak ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat. Dalam hal ini peneliti

⁵⁵ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, (Jakarta: Indeks.2017) hlm.61

⁵⁶ M. Sudarmanto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 129.

melakukan kunjungan langsung ke lokasi penelitian yaitu Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) UIN Syahada Padangsidimpuan.

2. *Interview* (Wawancara)

Wawancara didefinisikan sebagai diskusi antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Dengan wawancara peneliti dapat memperoleh banyak data yang berguna bagi penelitiannya. Tipe wawancara yang penulis gunakan ialah wawancara tidak terstruktur. wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁵⁷

3. Dokumen

Dokumen adalah segala sesuatu materi dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh manusia. Dokumen yang dimaksud adalah segala sesuatu catatan baik berbentuk catatan dalam kertas maupun elektronik.⁵⁸ Dokumen yang dimaksud ialah sumber data tertulis dalam kategori sumber resmi, yaitu dokumen yang dibuat atau dikeluarkan oleh lembaga atau perorangan atas nama lembaga.

F. Teknik Analisa Data

Tujuan analisa dalam penelitian ini adalah menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi satu data yang teratur, serta tersusun dan lebih berarti. Proses analisa merupakan usaha untuk menemukan

⁷Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 155.

⁸Ghony Djunaidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media 2, 2012), hlm.200.

jawaban atas pertanyaan perihal objek penelitian.⁵⁹ Analisa data yang dilakukan terhadap data-data yang berhasil dikumpulkan dari hasil dokumentasi, wawancara dan observasi di dalam studi literatur untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang akan diteliti dan disajikan kepada orang lain sebagai temuan.

Data yang bersifat Kualitatif, artinya data yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif interpretatif yakni, dikumpul, disusun kemudian ditafsirkan dan diambil kesimpulan seperlunya. Penafsiran dilakukan dengan cara mengartikan maksud perkataan atau kalimat dari data yang terkumpul dengan dilandasi pendapat dan teori yang telah ada sebelumnya.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep paling penting, adapunteknikpemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ada Sembilan yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajiankasus negative, pengecekan anggota, rinciuraian, dan auditing. Sedangkan keabsahan data yang digunakan penelitian sebagai berikut:

1. Ketekunan pengamatan

Untuk memperoleh derajat keabsahan yang tinggi maka perlu meningkatkan ketekunan dalam pengamatan di lapangan. Pengamatan bukanlah suatu teknik pengumpulan data yang hanya mengendalikan

⁵⁹Burhan Bungin. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif* , (Jakarta: PrenadaMedia. 2005) hlm.134

kemampuan pancaindra namu juga menggunakan pendengaran, perasaan dan isnting peneliti.⁶⁰

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu Triangulasi menurut Lincoln dan Guba berdasarkan anggapannya bahwa fenomena tertentu tidak dapat diperiksa tingkat kepercayaannya dengan satu atau lebih *Parigma Denzim* membedakan Lima macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang dimanfaatkan pengguna sumber, Triangulasi Penyidik, Triangulasi Teori, Triangulasi Metodologis, Trianggulasi Data, Triangulasi Analisis. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah pemeriksaan melalui sumber Triangulasi Data Triangulasi dengan sumber data dapat digambarkan sebagai penggunaan beberapa sumber data untuk mendapatkan pandangan yang berbeda tentang situasi dalam situasi dalam studi tunggal.⁶¹ terdapat tiga jenis data triangulasi, yaitu:

- a. Jenis triangulasi data berdasarkan waktu
- b. Jenis triangulasi data berdasarkan orang.
- c. Jenis triangulasi data berdasarkan ruang.

Diantara tiga jenis triangulasi data, yang sesuai dengan judul peneliti ialah jenis triangulasi data berdasarkan orang. Data yang dikumpulkan didasarkan pada orang yang terlibat dalam proses pengumpulan data.

⁶⁰Burhan Bungin, *Op, Cit.*, hlm 264.

⁶¹Sugiono *Loc., Cit.*

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Letak Geografis Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Sebagai salah satu fakultas yang terdapat dalam lingkungan Perguruan Tinggi IAIN Padangsidimpuan tentunya fakultas dakwah dan ilmu komunikasi terletak di kampus utama IAIN Padangsidimpuan yang berada di jalan Tengku Rizal Nurdin, Km. 4,5 Sihitang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan. Dari segi geografis fakultas dakwah dan ilmu komunikasi berbatasan dengan sebelah barat perpustakaan IAIN Padangsidimpuan, dan disebelah timur bersebelahan dengan kantor Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan yang lama, dan begitu juga disebelah utara bersebelahan dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

2. Gambaran Umum Prodi KPI Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi merupakan salah satu fakultas yang ada di IAIN Padangsidimpuan. Fakultas ini merupakan berasal dari Jurusan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidimpuan yang pertama kali dibuka pada tanggal 21 Maret 1997 dan keputusan Menteri Agama No. 300 Tahun 1997 serta No.333 tahun 1997, mengenai Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidimpuan.

KPI atau Komunikasi Penyiaran Islam merupakan salah satu jurusan yang ada di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dan tercatat sebagai

salah satu sejarah dari perkembangan jurusan Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Dengan berjalannya peralihan status. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang di dasarkan pada Perpres No 52 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama No. 93 Tahun 2013 organisasi dan juga data kerja Institut, maka Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi juga beralih status menjadi Fakultas yang membina empat program studi diantaranya, KPI (Komisi Penyiaran Islam), BKI (Bimbingan Konseling Islam), MD (Manajemen Dakwah), PMI (Pengembangan Masyarakat Islam).

Dalam perjalanannya menjadi menjadi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi selama 16 tahun telah mengalami pergantian pemimpin sebanyak 16 kali dimana pemimpin yang pertama adalah H. Zulfan Efendi Hasibuan, MA (Ketua Jurusan Dakwah pada Periode 1997 s/d 2002 dan Periode 2002 s/d 2006). Dilanjutkan H. Ali Anas, MA (Ketua Jurusan Dakwah periode 2006 s/d 2010). Kemudian dilanjutkan Fauziah Nasution, M.Ag (Ketua Jurusan Dakwah Periode 2010 s/d 2013) dan beralih status menjadi Fakultas, maka berdasarkan SK Menteri Agama RI nomor 8 Tahun 2014 Ibu Fauziah Nasution, M.Ag menjadi Dekan Pertama Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi untuk periode 2013 s/d 2017, Dr. Juni Wati Sri Rizki, S.Sos, MA selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Drs. Kamaluddin, M.Ag selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Fauzi Rizal, M.A selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Struktur Organisasi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Ibu Dr. Magdalena, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Bapak Dr. Anas Habibi Ritonga, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. Agus Salim Lubis, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Sholeh Fikri, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bendahara Umum Bapak Sarif Husein, S.Sos. Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Ibu Maslina Daulay, MA, Sekretaris Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Ibu Esli Zuraidah Siregar, M. Sos, Ketua Prodi Manajemen Dakwah Ibu Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi, Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah Ibu Ricka Handayani, S.Sos., M.M, Ketua Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Bapak Barkah Hadamean Harahap, M.I.,Kom.,. Sekretaris Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Ibu Nurfitriani M. Siregar, M.Kom.I , Sekretaris Prodi Bimbingan Konseling Islam Syafrianto Tambunan, M.A.

Kepala Laboratorium Bapak Masrul Efendi, S.Sos, M.Sos, Pengadmistrasian Laboratorium, Kepala Sub bagian Administrasi Umum dan Keuangan Bapak Ahmad Taufik, S.Sos, Pengelola Sub bagian Perencanaan BMN, ATK dan Kerumahtanggaan Bapak Ahmad Toyib Daulay, S.E, Pengelola Sub Bagian Kepegawaian dan Ajudan Dekan Ibu Siti Permata Daulay, S.Sos Kepala Sub bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Bapak Abdul Sukerman, S.Pd.I, Pengolahan Layanan, Bapak Zul Fitri, Pengolahan Administrasi data siacad Bapak Hasbi Anshori, M.M,

Pengolahan Akademik dan Alumni Bapak Arifin Hidayat, S.Sos.I ,M.Pd.I,
 Pengolahan layanan Perpustakaan Fakultas Candra, S.Sos.I.,M.Pd.I,
 Koordinator organisasi Mahasiswa, Zilfaroni, S.Sos.i., MA, Pengolahan Sub
 bagian Layanan pengolahan, Jelita Hasibuan, S.Sos,I.

4. Visi, Misi Tujuan dan dan Profil Lulusan KPI Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

a. Visi

“Unggul dalam Pengembangan Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam Berbasis ICT dan Kearifan Lokal di Indonesia pada Tahun 2024 untuk menghasilkan tenaga profesional dibidang penyiaran islam (Tabligh)”.

b. Misi

1. Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran Ilmu Komunikasi dan Tabligh/ Penyiaran Islam yang Unggul dan Integratif-Interkonektif Berbasis ICT dan Kearifan Lokal.
2. Mengembangkan Penelitian di Bidang Komunikasi dan Tabligh/Penyiaran Islam dengan Pendekatan Interkonektif / Multidispliner. Berbasis Nilai-Nilai Historis dan Budaya Lokal.
3. Meningkatkan Partisipasi Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Rangka Tabligh/Penyiaran Islam.
4. Mengembangkan Jaringan Kerjasama dengan Berbagai Pihak yang terkait dengan Optimalisasi Pengamalan Tri Darma Perguruan Tinggi.

5. Melaksanakan Pembinaan Akhlak, Kreatifitas dan Life Skill Mahasiswa agar Menjadi Teladan dan Berprestasi dalam Kehidupan Bermasyarakat.
6. Menjamin Mutu Lulusan dan Tata Kelola yang Baik.

c. Tujuan

1. Menghasilkan Lulusan yang Menguasai Teori-Teori Dakwah (Tabligh), Komunikasi dan Jurnalistik Islam Serta Mampu Memanfaatkan Media Komunikasi Sebagai Media Tabligh.
2. Menghasilkan Penelitian dan Publikasi Ilmiah yang Berkualitas dan Aplikasi dalam Bidang Tabligh.
3. Menghasilkan Lulusan yang Memiliki Akhlak Al-Karimah, Kreatif dan Memiliki Life Skill Serta Mampu Berperan Aktif dalam Kegiatan Dakwah Islam di Tengah-Tengah Masyarakat.
4. Menghasilakan Jaringan Kerjasama dengan Berbagai Pihak dalam Rangka Optimalisasi Pengamalan Tri Darma Perguruan Tinggi.

d. Profil Lulusan

1. Da'i.
2. Praktis Media.
3. Penyuluh Agama.
4. Jurnalistik
5. Tenaga Humas.⁶²

e. Jumlah Mahasiswa Prodi Komisi Penyiaran Islam

⁶² Panduan Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2021.

Tabel
Jumlah Mahasiswa Komisi Penyiaran Islam

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Total
2014	3	2	5
2015	1	3	4
2016	10	4	14
2017	14	9	23
2018	16	8	24
2019	15	8	23
2020	16	11	27
2021	19	4	23
Jumlah			143

Dari data tabel di atas dapat diketahui jika jumlah mahasiswa KPI sangat fluktuatif dimana pada tahun 2014 hanya 5 Mahasiswa yang terdaftar menjadi mahasiswa KPI sedangkan yang tertinggi ada pada tahun 2020 dengan jumlah mahasiswa sebanyak 27 mahasiswa dan pada tahun 2021 sebanyak 23 mahasiswa yang mendaftar menjadi di Prodi Komisi Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Padang dimpuan. Dan jika dilihat dari tabel di atas jika mahasiswa KPI lebih didominasi oleh laki-laki daripada perempuan.

Dari temuan umum di atas dapat disimpulkan jika mahasiswa Komisi Penyiaran Islam (KPI) dan tidak menutup kemungkinan mereka akan terjun ke dalam dunia industri penyiaran, terutama pada saat ini zaman terus mengalami perkembangan dengan segala akses informasi yang sangat mudah untuk diperoleh baik melalui media sosial, televisi, gadget, dan perangkat lainnya. Sebagai sosok yang memiliki jiwa dalam mengembangkan penyiaran Islam tentunya mahasiswa KPI yang

memiliki pandangan-pandangan tertentu mengenai penyiaran pornografi dan aturan-aturannya.

B. Temuan Khusus

1. Persepsi Mahasiswa terhadap Peran KPI dalam Mengawasi Program Siaran TV yang Mengandung Unsur Pornografi

Di era semakin majunya teknologi pada masa sekarang ini tentunya dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Terutama saat memperoleh informasi dari media televisi yang terkadang berisikan konten vulgar dan kalimat-kalimat yang digunakan tidak senonoh. Banyaknya program yang bermasalah menunjukkan jika hal tersebut merupakan hal serius yang harus dipecahkan dan mendapat perhatian dari semua pihak. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan lembaga yang diberi kewenangan oleh untuk mengawasi jalannya program siaran yang di konsumsi oleh masyarakat dimana setiap keluhan masyarakat terhadap program-program bermasalah akan disampaikan melalui lembaga ini.

Akhir-akhir ini juga banyak terjadi kasus kekerasan seksual dan menjadi hal yang cukup ramai dibicarakan di media massa. Jenis pelecehan tersebut pun cukup beragam baik itu verbal dan nonverbal. Kenyataan sekarang bahwa banyak anak-anak di bawah umur dan perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual, pencabulan bahkan perkosaan.

Persepsi merupakan salah satu proses pemberian makna pada sensasi sehingga manusia dapat memperoleh pengetahuan yang baru. Istilah ini juga digunakan untuk mengungkapkan suatu pengalaman baik itu terhadap suatu

benda ataupun kejadian yang sedang dialami. Hal tersebut termasuk dalam kekerasan seksual, karena dilakukan dengan tindakan pemaksaan yang tidak diinginkan oleh korban. Seperti halnya BS ia mengatakan bahwa:

“Ia mencontohkan tamannya semasa sekolah yang harus berhenti menempuh pendidikan disebabkan oleh hanya karena mereka telah hamil tanpa melewati gerbang pernikahan. Dari pengakuan mereka, hal ini disebabkan karena intensitasnya yang tinggi melihat film-film porno dan adegan yang membangkitkan nafsu. Tentunya hal ini sangat disesalkan terutama teman saya sedikit lagi akan menyelesaikan pendidikannya. Dan seharusnya KPI pada saat ini harus lebih masif dan efektif dalam mengawasi konten-konten yang berunsur pornografi”.⁶³

Hasil Wawancara di atas juga sejalan dengan pendapat yang dilontarkan oleh NP yang mengatakan:

“Menurut saya program televisi yang paling banyak mengandung unsur pornografi terdapat dalam sebuah film kemudian di susul oleh sinetron dan iklan. Bahkan terjadi eksploitasi potensi seksual perempuan dalam tayangan tersebut. saran saya bagi KPI ialah perlu adanya batasan usia dan waktu khusus dalam menampilkan tayangan pornografi. Remaja termotivasi oleh rasa ingin tahu dalam melihat tayangan pornografi.”⁶⁴

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan jika program TV yang mengandung unsur pornografi dapat memberikan dampak negatif pada penontonnya. Berasalkan dari siaran televisi yang mengandung unsur pornografi maka seseorang dapat meniru adegan yang ditayangkan dan berdampak pada psikologis seseorang. Sehingga peran KPI berdasarkan dari hasil wawancara diatas cukup penting sehingga tidak berdampak kepada anak-anak dibawah umur terutama pada remaja yang belum cukup umur,

⁶³ Wawancara dengan BS pada tanggal 1 juni 2022 pukul 08.00

⁶⁴ Wawancara dengan NP pada tanggal 1 juni 2022 pukul 08.00

terutama dengan melakukan pembatasan usia bagi para penontonnya.

Kemudian RP mengatakan jika:

“Suatu siaran itu dikatakan mengandung unsur pornografi jika sebuah tayangan televisi menampilkan pemain atau juga pemeran dalam siaran tampil dengan keadaan telanjang/bugil, pemainnya juga memamerkan auratnya baik itu memperlihatkan dada dan paha serta bernesraan dengan lawan jenis. Sehingga sebagai lembaga pengawas siaran televisi di Indonesia KPI tentunya memiliki peran yang cukup penting dalam memberikan pengawasan tersebut. hanya saja perlu bagi KPI untuk meningkatkan regulasi penyiaran sebelum konten tersebut ditayangkan.”⁶⁵

Ditambah lagi dengan pernyataan dari RA yang memiliki pandangan sebagai berikut:

“Perkembangan industri televisi saat ini tentunya akan menciptakan nilai pasar yang baru tentunya dalam bidang penyiaran televisi terutama saat ini semakin banyak tayangan ataupun siaran televisi yang mengandung unsur pornografi terutama dapat membangkitkan gairah penontonnya. Industri televisi saat ini juga melakukan berbagai cara dalam meningkatkan rating siarannya. Sehingga tanpa disadari perempuan dijadikan alat dalam mencari keuntungan bagi pihak-pihak tertentu. Sehingga perlu bagi KPI dalam menampung aspirasi masyarakat dan KPI memiliki kewajiban kepada lembaga penyiaran untuk memberikan hak jawab.”⁶⁶

Kemudian PA mengatakan peran KPI dalam mengawasi program atau siaran televisi adalah sebagai berikut:

“Pornografi juga sangat mudah dijumpai pada siaran-siaran televisi saat ini seperti juga halnya film yang dapat mengandung unsur pornografi dimana para pemainnya saling bernesraan, memamerkan aurat ataupun memperlihatkan bagian –bagian tertentu yang dianggap cukup vulgar. Terkhusus pada film –film barat yang dapat diakses melalui TV kabel ataupun parabola berlangganan serta adanya mimik wajah yang cukup menggoda. Peran KPI disini sangatlah penting terutama dalam mengawasi program-program tersebut. Jika KPI menganggap hal ini bertentangan dengan P3SPS dengan sanksi pidana, maka KPI dapat memberikan peringatan terlebih dahulu atau

⁶⁵ Wawancara dengan RP tanggal 1 juni 2022 Pukul 08.00 WIB.

⁶⁶ Wawancara dengan RA tanggal 1 juni 2022 Pukul 08.00 WIB.

langsung melaporkan hal ini ke Kepolisian untuk kemudian proses dilakukannya Penyelidikan dan Penyidikan, yang apabila ditingkatkan akan ke proses penuntutan oleh kejaksaan di pengadilan pidana, sesuai dengan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.”⁶⁷

Dari ketiga hasil wawancara di atas dapat disimpulkan jika program televisi yang mengandung pornografi sangat mudah dijumpai pada berbagai jenis tayangan televisi salah satu pada film, drama, talkshow, dll. Sehingga perlu pengawasan dari KPI dan KPID dalam memonitoring program-program tersebut. terlebih lagi para pengelola media melakukan berbagai cara dalam meningkatkan rating dari siaran yang mereka tayangkan walaupun dengan cara mengesampingkan moral dan etika ketika melakukan siaran. Sehingga jika pengawasan yang dilakukan oleh KPI dapat ditingkatkan akan dapat meminimalisir program TV yang bermasalah.

Selanjutnya NI memberi tanggapan mengenai peran KPI dalam mengawasi siaran yang mengandung unsur pornografi adalah sebagai berikut:

“Selain daripada program siaran tv yang mengandung unsur pornografi menurut saya jika musik juga merupakan bagian dari sarana dalam siaran tv yang mengandung unsur pornografi namun persentase musik tidak sebanyak dari apa yang ditayangkan oleh program lainnya. unsur pornografi dapat berasal dari video klip ataupun lagu yang sedang dibawakan oleh sang penyanyi. Dimana adegan yang ditampilkan cukup merangsang dan vulgar. Sebagai lembaga pengawas penyiaran di Indonesia KPI dapat melakukan pengawasan melalui sistem monitoring. Sehingga KPI dapat mengawasi kegiatan penyiaran tersebut sekaligus mengoreksi tayangan yang melakukan pelanggaran.”⁶⁸

Begitu juga dengan F yang memberikan pendapat sebagai berikut:

⁶⁷ Wawancara dengan PA pada tanggal 1 juni 2022 pukul 08.00

⁶⁸ Wawancara dengan NI pada tanggal 1 juni 2022 pukul 08.00

“Menurut saya tayangan yang bergenre reality show dan sinetron juga tidak luput dari tayangan-tayangan yang berbau sensual dimana banyak juga menampilkan perempuan cantik yang berpakaian dan melakukan gerakan-gerakan yang cukup sensual yang dapat menaikkan nafsu birahi. Umumnya klip tersebut berasal dari artis barat yang masuk dengan mudah di televisi dengan kecanggihan teknologi. Bahkan pernah ada tayangan duel maut yang menghadirkan goyangan Inul Daratista, Dewi Persik, Anisa Bahar, dll. Sehingga peran KPI disini masih cukup penting dalam mengawasi isi program siaran untuk mendapatkan penyiaran yang bermanfaat dan merata, agar terciptanya masyarakat yang mempunyai moral, pendidikan dan budaya yang baik.”⁶⁹

Adapun WS beranggapan jika:

“Menurut saya makna dari pornografi itu tergantung dari perspektif mana orang melihatnya, seperti saya beranggapan bahwa pornografi itu adalah konten yang disajikan dengan pemain dalam keadaan telanjang artinya tidak ada satu helai pun busana yang digunakan ketika tampil dalam program tersebut, Persepsi ini hampir tidak jauh berbeda dengan pornografi yang berarti melakukan tindakan bermesraan (berciuman, hubungan badan yang dilakukan bukan pada tempatnya) dan orang-orang yang memamerkan tubuhnya/auratnya yang dalam hal ini memperlihatkan buah dada dan paha bukan pada tempatnya. Tentunya hal ini harus menjadi bahan kajian oleh KPI dalam pengawasan dimana peran KPI disini cukuplah penting terutama dalam mengawasi konten pornografi dan berkaitan dengan Penghormatan terhadap nilai-nilai agama; Norma kesopanan dan kesusilaan; Perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan; Pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme;”⁷⁰

Hal diatas juga berkaitan dan juga sejalan dengan apa yang dikatakan

oleh RS sebagai berikut:

“Menurut saya siaran atau program tv yang mengandung unsur pornografi dapat menjadi dampak negatif bagi orang yang mengkonsumsinya seperti melakukan kekerasan seksual pelaku pencabulan, pelecehan seksual bahkan perkosaan, pelakunya tidak pandang bulu dalam melihat korbannya. Misalnya: ada dari kalangan anak-anak yang melakukannya pada anak perempuan seusianya

⁶⁹ Wawancara dengan F pada tanggal 1 juni 2022 pukul 08.00

⁷⁰ Wawancara dengan F pada tanggal 1 juni 2022 pukul 08.00

bahkan usia balita, setelah menonton acara televisi yang mengandung unsur pornografi. Bahkan ada orang tua melakukan tindakan pelaku pencabulan, pelecehan seksual bahkan perkosaan kepada anak-anak dibawah umur, setelah melihat film India di televisi yang sarat dengan adegan mesra dan goyongan yang memacu adrenalin laki-laki. Sehingga KPI memiliki peran cukup penting dalam mengawasi program televisi ini baik itu melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung sehingga kasus-kasus kekerasan seksual akibat dari program televisi ini dapat dihindari dan berkurang.”⁷¹

Dan juga WY memberikan pendapat mengenai peran KPI dalam mengawasi siaran yang memiliki unsur pornografi sebagai berikut

“Menurut saya agar program siaran televisi yang mengandung unsur pornografi ini dapat diminimalisir maka proses adopsi unsur-unsur pornografi harus diikuti oleh kesadaran orang tua dalam menentukan sikap. Dimana para orang tua terkadang bersikap acuh tak acuh terhadap konten yang ditayangkan sehingga anak-anak yang seharusnya tidak melihat konten tersebut malah dibiarkan saja oleh orangtuanya. Tentunya hal ini juga tidak lepas dari peran KPI yang melakukan pengawsan terhadap konten-konten tersebut yang juga dibantu oleh para orang tua.”⁷²

Sehingga dari hasil wawancara kelima responden diatas dapat disimpulkan jika program siaran televisi yang mengandung unsur pornografi ini dapat diminimalisir maka proses adopsi unsur-unsur pornografi harus diikuti oleh kesadaran orang tua dalam menentukan sikap. Siaran atau program tv yang mengandung unsur pornografi dapat menjadi dampak negatif bagi orang yang mengkonsumsinya seperti melakukan kekerasan seksual pelaku pencabulan, pelecehan seksual bahkan perkosaan, pelakunya tidak pandang bulu dalam melihat korbannya. dimana peran KPI disini cukuplah penting terutama dalam mengawasi konten pornografi dan

⁷¹ Wawancara dengan WS fulan pada tanggal 1 juni 2022 pukul 08.00

⁷² Wawancara dengan WY pada tanggal 1 juni 2022 pukul 08.00

berkaitan dengan Penghormatan terhadap nilai-nilai agama; Norma kesopanan dan kesusilaan; Perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan; Pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme.

AL memberikan pendapat mengenai peran KPI dalam mengawasi siaran yang memiliki unsur pornografi sebagai berikut

“Saya tahu jika lembaga KPI merupakan lembaga independen dalam mengawasi siaran televisi di Indonesia tetapi saya belum melihat keefektifan dari kebijakan KPI dalam menanggulangi siaran-siaran tersebut terutama siaran yang mengandung unsur pornografi sehingga perlu bagi KPI seharusnya terutama KPID dalam mensosialisasikan mengenai Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 kepada lembaga pendidikan yaitu sosialisasi pemahaman isi siaran yang sehat kepada lembaga pendidikan dalam hal memilih isi siaran yang cerdas, bermoral dan berkarakter. sosialisasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman tentang program penyiaran dan acara yang sehat kepada masyarakat umumnya serta kepada pelajar khususnya.”⁷³

Juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh RO yang beranggapan mengenai peran KPI sebagai berikut:

“Sebagai lembaga pengawas independen siaran televisi seharusnya KPI melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai fungsi dan tugas KPI, utamanya dalam mengawasi isi siaran. Sementara pemantauan yang dilakukan KPI terhadap isi siaran mencakup materi yang mengandung: kekerasan, pornografi, mistik, etika jurnalistik dan infotainment sehingga masyarakat juga dapat menjadi kontrol sosial terhadap media.”⁷⁴

AL juga beranggapan jika KPI dalam mengawasi siaran televisi yang mengandung unsur pornografi sebagai berikut:

“Saya merasa jika sejauh ini KPI dan KPID dalam melakukan pengawasan siaran televisi yang mengandung unsur pornografi belum lah dilakukan dengan maksimal berbagai peringatan dan teguran yang

⁷³ Wawancara dengan AI pada tanggal 1 juni 2022 pukul 08.00

⁷⁴ Wawancara dengan RO pada tanggal 1 juni 2022 pukul 08.00

diberikan oleh KPI dan KPID belum cukup untuk menekan para pengelola media agar menghentikan tayangan-tayangan yang bermasalah tersebut.”⁷⁵

SA juga beranggapan mengenai peran KPI dalam mengawasi program TV mengatakan jika

“Sebagai lembaga pengawas siaran yang sifatnya independen dan tidak ada intervensi dari pemerintah seharusnya bagi stasiun televisi yang bandel dalam mematuhi aturan-aturan yang dibuat oleh KPI. Seharusnya KPI dapat lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada pengelola media tersebut seperti melakukan penghentian sementara program atau siaran tv yang sedang yang ditayangkan. Sehingga penegakan hukum terhadap konten-konten yang tidak pantas dapat diminimalisir.”⁷⁶

NL beranggapan sebagai berikut:

“Menurut saya peran KPI dan KPID cukup penting dalam meminimalisir program TV yang mengandung unsur pornografi terutama lebih fokus terhadap sinetron yang selalu menerpa khalayak mulai dari pagi hingga malam hari. Berbagai kritik pun telah banyak dilontarkan oleh masyarakat karena memiliki dampak buruk bagi mental seseorang yang melihatnya.”⁷⁷

AS juga beranggapan sebagai berikut, dalam melihat bagaimana sebenarnya peran KPI dalam mengawasi konten pornografi sebagai berikut:

“Saya pernah melihat siaran televisi yang menyiarkan wawancara dengan seorang PSK dan menceritakan pengalamannya di program tersebut dan terkadang menceritakan tentang seks yang menyimpang misalnya antara ibu dan anak, ayah dan anak, dll yang mana hal tersebut diperbincangkan dengan terbuka oleh para pembawa program televisi. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian KPI dan KPID dalam memantau siaran-siaran yang mengandung unsur pornografi sehingga masyarakat yang mengkonsumsi tidak mencontoh pengalaman yang diceritakan oleh narasumber.”⁷⁸

⁷⁵ Wawancara dengan AL pada tanggal 1 juni 2022 pukul 08.00

⁷⁶ Wawancara dengan NA pada tanggal 1 juni 2022 pukul 08.00

⁷⁷ Wawancara dengan NL pada tanggal 1 juni 2022 pukul 08.00

⁷⁸ Wawancara dengan AS pada tanggal 1 juni 2022 pukul 08.00

DN juga beranggapan jika KPI dalam mengawasi siaran televisi yang mengandung unsur pornografi sebagai berikut:

“Saya pernah mendengar berita jika KPI melakukan peringatan mengenai kasus adegan porno yang muncul dalam Headline News Metro TV. Adapun gambar tersebut bisa muncul akibat kesalahan IT dari siaran TV tersebut. Sehingga KPI seharusnya langsung sigap untuk memberikan sanksi kepada acara tersebut agar kejadian yang sama tidak terulang kembali.”⁷⁹

Sejalan dengan RH yang beranggapan bahwa:

“Pelanggaran mengenai penyiaran yang mengandung unsur pornografi sangat banyak sekali terjadi. Tayangan yang bernuansa vulgar tersebut. Sehingga memicu para penonton anak-anak untuk mencari konten pornografi pada media lain. Sehingga selain KPI dan KPID juga perlu peran serta masyarakat dan juga orang tua dalam mengawasi konten-konten tersebut agar tidak dapat ditiru oleh orang lain.”⁸⁰

Dan berkaitan dengan RA yang memberikan tanggapan jika:

“Menurut saya peran KPI dan KPID peran serta masyarakat dalam hal-penyiaran, dan juga sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Baik dari sisi hukum dan juga politik, posisi tersebut juga menjadikan KPI dan KPID setara dengan lembaga-lembaga independen lainnya seperti KPK, Lembaga Arbitrase, BPSK, atau KPPU.”⁸¹

Dan yang terakhir adalah BO yang berpandangan bahwa:

“KPI dan KPID sebagai representasi dari masyarakat tentunya diharapkan dapat dalam mewujudkan keinginan masyarakat dalam memperoleh siaran televisi yang berkualitas dan bermutu dan seharusnya dapat menumbuhkembangkan pendidikan dan juga pengetahuan masyarakat dalam mengelola lembaga-lembaga penyiaran.”⁸²

⁷⁹ Wawancara dengan DN pada tanggal 1 juni 2022 pukul 08.00

⁸⁰ Wawancara dengan RH pada tanggal 1 juni 2022 pukul 08.00

⁸¹ Wawancara dengan RA pada tanggal 1 juni 2022 pukul 08.00

⁸² Wawancara dengan BO pada tanggal 1 juni 2022 pukul 08.00

Dari hasil wawancara terakhir di atas dapat disimpulkan bahwa KPI dan KPID sebagai representasi dari masyarakat tentunya diharapkan dapat dalam mewujudkan keinginan masyarakat dalam memperoleh siaran televisi yang berkualitas dan bermutu dan juga sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Baik dari sisi hukum dan juga politik, posisi tersebut juga menjadikan KPI dan KPID setara dengan lembaga-lembaga independen lainnya. Pelanggaran mengenai penyiaran yang mengandung unsur pornografi sangat banyak sekali terjadi. Tayangan yang bernuansa vulgar tersebut. Sehingga memicu para penonton anak-anak untuk mencari konten pornografi pada media lain. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian KPI dan KPID dalam memantau siaran-siaran yang mengandung unsur pornografi sehingga masyarakat yang mengkonsumsi tidak mencontoh hal yang ditampilkan oleh program-program tersebut. Berbagai kritik pun telah banyak dilontarkan oleh masyarakat karena memiliki dampak buruk bagi mental seseorang yang melihatnya. Sehingga seharusnya KPI dapat lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada pengelola media tersebut seperti melakukan penghentian sementara program atau siaran tv yang sedang yang ditayangkan. Sehingga penegakan hukum terhadap konten-konten yang tidak pantas dapat diminimalisir.

2. Persepsi Mahasiswa Mengenai Siaran TV yang Mengandung Unsur Pornografi

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai salah satu lembaga independen yang dimana pada saat pembentukannya merupakan sebuah

amanah Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Dimana berkewajiban untuk mengawal dan menjaga tujuan dari dibentuknya undang-undang tersebut. Adapun persepsi mahasiswa terhadap siaran yang paling banyak mengandung unsur pornografi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jenis Tayangan Yang Banyak Mengandung Unsur Pornografi

No	Uraian	Laki-Laki	Persentase	Perempuan	Persentase
1	Film	4	27	2	40
2	Talk Show	5	33	3	60
3	Musik/Video Klip	0	0	0	0
4	Reality Show	3	20	0	0
5	Iklan	0	0	0	0
6	Sinetron	0	0	0	0
7	Drama	3	20	0	0
Jumlah		15	100%	5	100%

Dari tabel diatas dapat dijabarkan jika jenis tayangan yang mengandung unsur pornografi Talk Show dimana sebanyak 5 mahasiswa laki-laki yang berpendapat sebagai berikut dengan total persentase 33 persen dari total keseluruhan dan sebanyak 3 mahasiswa perempuan yang mengatakan jika Talk Show yang merupakan jenis genre yang paling banyak mengandung unsur pornografi dengan persentase sebesar 60 persen dari total keseluruhan jumlah responden perempuan. Sedangkan jenis siaran yang paling sedikit mengandung unsur pornografi adalah Drama dan Reality Show dengan jumlah responden 3 pada masing-masing siswa laki-laki atau 20 persen dari total keseluruhan. Begitu juga dengan mahasiswa perempuan

yang beranggapan jika Talk Show merupakan jenis siaran yang sedikit mengandung unsur pornografi.

Tabel 4.2
Persepsi Mahasiswa Mengenai Tayangan Mengandung Unsur Pornografi

No	Uraian	Laki-Laki	Persentase	Perempuan	Persentase
1	Tayangan yang Memamerkan Aurat.	6	40	2	40
2	Tayangan dengan Adegan Ciuman.	3	20	0	0
3	Tayangan dengan Adegan Tanpa Busana	1	7	0	0
4	Tayangan yang Pemainnya menggunakan Pakaian Serba Minim	2	13	2	40
5	Tayangan dengan Goyangan Sensual	2	13	1	20
6	Tayangan Menggunakan Kata-Kata Tidak Senonoh.	1	7	0	0
Jumlah		15	100%	5	100%

Dari tabel diatas dapat dijabarkan jika jenis tayangan yang mengandung unsur pornografi adalah “Tayangan yang Memamerkan Aurat” dimana sebanyak 6 mahasiswa lak-laki yang berpendapat sebagai berikut dengan total persentase 40 persen dari total keseluruhan dan sebanyak 2 mahasiswa perempuan yang mengatakan jika “Tayangan yang Memamerkan Aurat” dan sebanyak 2 responden perempuan yang

mengatakan “Tayangan yang Pemainnya menggunakan Pakaian Serba Minim” yang merupakan jenis siaran yang mengandung unsur pornografi dengan persentase sebesar 40 persen dari total keseluruhan jumlah responden perempuan. Sedangkan persepsi mahasiswa yang mengatakan jika persepsi siaran itu dikatakan tidak mengandung unsur pornografi paling sedikit adalah “Tayangan dengan Adegan Tanpa Busana” dan “Tayangan Menggunakan Kata-Kata Tidak Senonoh” dimana sebanyak satu responden mahasiswa laki-laki hal tersebut dan “Tayangan dengan Goyangan Sensual” paling sedikit yang dianggap konten berunsur pornografi bagi mahasiswa perempuan.

Tabel 4.3
Persepsi Mahasiswa Mengenai Pengaruh Tayangan Pornografi Terhadap Seks Bebas

No	Uraian	Laki-Laki	Persentase	Perempuan	Persentase
1	Berpengaruh	13	87	5	100
2	Tidak Berpengaruh	2	13	0	0
Jumlah		15	100%	5	100%

Dari tabel diatas dapat dijabarkan jika sebanyak 13 responden mahasiswa laki-laki mengatakan bahwa tayangan pornografi berpengaruh terhadap kecenderungan untuk melakukan seks bebas. Hal ini sejalan dengan mahasiswa perempuan yang mengatakan hal yang sama yaitu sebanyak 5 responden perempuan mengatakan bahwa tayangan yang mengandung unsur pornografi sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kegiatan seks bebas. Sementara sebanyak 2 responden hal tersebut tidak mempengaruhi seseorang untuk melakukan kegiatan seks bebas.

Tabel 4.4
Sikap Mahasiswa Terhadap Tayangan Pornografi Yang Ada di Televisi

No	Uraian	Laki-Laki	Persentase	Perempuan	Persentase
1	Biasa Saja	6	40	1	20
2	Tidak Melihat Tayangan Tersebut	8	53	4	80
3	Menikmati Tayangan Tersebut.	0	0	0	0
4.	Melakukan Protes.	0	0	0	0
5.	Marah atau Jengkel.	1	7	0	0
Jumlah		15	100%	5	100%

Pada tabel di atas dapat ditarik kesimpulan jika para mahasiswa melihat tayangan yang mengandung unsur pornografi akan cenderung untuk tidak melihat tayangan tersebut seperti responden laki-laki mengatakan hal tersebut sebanyak 8 orang dan perempuan sebanyak 4 orang dengan persentase masing-masing sebesar 53 persen bagi laki-laki dan 80 persen bagi mahasiswa perempuan. Sedangkan yang bersikap marah hanya sedikit yaitu 1 orang responden laki-laki dan yang bersikap biasa saja sebanyak 1 responden perempuan.

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan mahasiswa memiliki peran yang cukup penting dalam memecahkan masalah tersebut terutama mahasiswa yang memiliki bidang keilmuan (Komisi Penyiaran Islam) dan tidak menutup kemungkinan mereka juga akan terjun ke dalam dunia penyiaran tersebut sehingga dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan jika KPI masih perlu melakukan pengawasan yang lebih efektif dalam

menerima laporan-laporan yang beredar di masyarakat mengenai penyiaran yang mengandung unsur pornografi. Selain itu juga KPI belum memiliki kewenangan dalam melaporkan tindak pidana kepada pihak yang berwajib.

C. Analisa Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka analisis mengenai penelitian di atas mengenai bagaimana peran KPI dalam mengawasi siaran TV yang mengandung unsur pornografi dapat disimpulkan bahwa KPI dan KPID sebagai representasi dari masyarakat tentunya diharapkan dapat dalam mewujudkan keinginan masyarakat dalam memperoleh siaran televisi yang berkualitas dan bermutu dan juga sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Baik dari sisi hukum dan juga politik, posisi tersebut juga menjadikan KPI dan KPID setara dengan lembaga-lembaga independen lainnya. Pelanggaran mengenai penyiaran yang mengandung unsur pornografi sangat banyak sekali terjadi. Tayangan yang bernuansa vulgar tersebut. Sehingga memicu para penonton anak-anak untuk mencari konten pornografi pada media lain. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian KPI dan KPID dalam memantau siaran-siaran yang mengandung unsur pornografi sehingga masyarakat yang mengkonsumsi tidak mencontoh hal yang ditampilkan oleh program-program tersebut.

Berbagai kritik pun telah banyak dilontarkan oleh masyarakat karena memiliki dampak buruk bagi mental seseorang yang melihatnya. Sehingga seharusnya KPI dapat lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada pengelola media tersebut seperti melakukan penghentian sementara program atau siaran

tv yang sedang yang ditayangkan. Sehingga penegakan hukum terhadap konten-konten yang tidak pantas dapat diminimalisir. Dan mahasiswa memiliki peran penting dalam memecahkan masalah tersebut terutama mahasiswa yang memiliki bidang keilmuan (Komisi Penyiaran Islam) dan tidak menutup kemungkinan mereka juga akan terjun ke dalam dunia penyiaran tersebut sehingga dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan jika KPI masih perlu melakukan pengawasan yang lebih efektif dalam menerima laporan-laporan yang beredar di masyarakat mengenai penyiaran yang mengandung unsur pornografi.

Diketahui jika jenis tayangan yang mengandung unsur pornografi paling sering adalah bergenre Talk Show hal ini disebabkan pada tayangan tersebut memamerkan aurat dan berpakaian serba minim. Sehingga tayangan seperti ini dapat mempengaruhi anak-anak di bawah umur untuk melakukan seks bebas dan akan berdampak buruk di masa yang akan datang jika tidak diperhatikan sejak dini. Sebahagian mahasiswa ketika melihat tayangan yang berunsur pornografi akan lebih memilih tidak melihat tayangan tersebut dengan mengganti siaran yang lain.

Persepsi negatif remaja terhadap aspek pornografi yang terdapat adalah bahwa pornografi merupakan sesuatu tayangan yang kurang baik nilainya dan perlu diperhatikan penayangannya terjadi karena informan melihat aspek pornografi dalam tayangan tersebut dengan sudut pandang sebab-akibat. Dan aspek pornografi adalah suatu perbuatan zina, terjadi karena informan

melihat aspek pornografi dalam film tersebut tidak sebagai suatu unsur seni komedi, melainkan melihatnya dari sudut pandang agama.

Dampak tersebut bersifat relatif, artinya jika dipersepsikan dengan baik maka akan membawa dampak positif dan jika dipersepsikan dengan negatif maka akan menimbulkan dampak negatif. Mahasiswa menyadari akan bahaya dari dampak negatif pornografi terhadap remaja, namun mahasiswa telah mempunyai berbagai macam cara dan upaya untuk meminimalkan dampak negatif, sehingga mahasiswa hanya mendapatkan manfaatnya atau dampak positifnya. Langkah nyata yang ditempuh adalah dengan menanamkan nilai agama sejak dini, meningkatkan pengawasan dengan penuh kasih sayang, memberikan contoh yang baik dan menutup situs-situs yang tidak baik di internet.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Persepsi Mahasiswa Terhadap Peran KPI Dalam Mengawasi Program Siaran TV yang Mengandung Unsur Pornografi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi KPI NIM 19-20 IAIN)”, didapatkan beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Persepsi Mahasiswa terhadap Peran KPI dalam mengawasi Program Siaran TV yang mengandung unsur Pornografi

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menurut persepsi mahasiswa adalah sebagai regulator dalam melakukan pengawasan dan memiliki kewenangan dalam memberikan laporan dan teguran tertulis kepada pengelola siaran yang melanggar aturan-aturan tertentu, menurut mahasiswa KPI seharusnya dapat melakukan pembatasan sementara baik itu durasi dan waktu siaran, denda administratif dan pembekuan siaran untuk waktu tertentu, tidak memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan siaran tersebut. Dan hal yang paling fatal adalah dengan tidak memberi perpanjangan izin dan perpanjangan kepada lembaga penyiaran yang dimana programnya terbukti melanggar Standard Program Siaran yang telah di tetapkan oleh KPI.

Selain itu juga KPI harus dapat melakukan pengawasan program siaran dengan menindaklanjuti aduan yang diperoleh dari masyarakat dan menerima berbagai macam bentuk aspirasi masyarakat dan juga melakuka

pengawasan baik internal maupun eksternal. Sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan seksual dan meminimalisirnya dengan cara yang efektif. Kelemahan dari aturan peranan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap lembaga penyiaran adalah dalam penerapan sanksi administratif. KPI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara mandiri dan independen, KPI hanya memberikan laporan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwajib yaitu Kepolisian.

2. Persepsi Mahasiswa Mengenai Siaran TV yang Mengandung Unsur Pornografi

Berdasarkan jawaban yang dirangkum dari informan diketahui jika jenis tayangan yang mengandung unsur pornografi paling sering adalah bergenre Talk Show hal ini disebabkan pada tayangan tersebut memamerkan aurat dan berpakaian serba minim. Sehingga tayangan seperti ini dapat mempengaruhi anak-anak di bawah umur untuk melakukan seks bebas dan akan berdampak buruk di masa yang akan datang jika tidak diperhatikan sejak dini. Sebahagian mahasiswa ketika melihat tayangan yang berunsur pornografi akan lebih memilih tidak melihat tayangan tersebut dengan mengganti siaran yang lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka yang menjadi saran peneliti baik secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang membahas topik yang sama dengan penelitian ini, baik dengan cara mengembangkan atau menambah variabel-variabel baru dalam penelitian ini akan lebih pemahaman mengenai bagaimana peran KPI dalam mengawasi siaran TV yang mengandung unsur pornografi lebih dalam lagi.

2. Secara Praktis

KPI diharapkan lebih tegas dalam menjatuhkan sanksi kepada lembaga yang terindikasi melakukan pelanggaran terhadap aturan penyiaran di Indonesia, terutama program-program atau siaran yang mengandung unsur pornografi sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap lembaga penyiaran yang menyiarkan program siaran yang tidak sesuai dengan Standar Program Siaran yang ditetapkan KPI. Seharusnya Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran dapat direvisi dengan memberikan kewenangan kepada KPI untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan secara mandiri dan juga independen. Dan yang terakhir KPI juga seharusnya dapat kewenangan dalam memberikan sanksi administratif khususnya pencabutan izin terhadap lembaga penyiaran televisi yang menyiarkan siaran yang bermuatan pornografi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceng Abdullah dan Lilis Puspitasari, "Media Televisi di Era Internet", dalam Jurnal ProTVF, Volume 2, Nomor 1, Maret 2018.
- Alatas Fahmi. *Bersama Televisi Merenda Wajah Bangsa*,(YPKMD Jakarta 1997)
- Al-Quran Tajwid, *Q.S An-Nuur* (Jawa Barat:AL-Jumuatul Ali, 2014)
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Burhan Bungin. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif* , (Jakarta: PrenadaMedia. 2005)
- Darwanto Sastro Subroto, *Produksi Acara Televisi*,(Duta Wacana University Press, Yogyakarta,1994)
- Deddy Iskandar Muda, *Jurnalistik Televisi Menjadi Reporter Profesional* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003)
- Dr. Judhariksawan, S.HLM.,M.HLM. *Hukum Penyiaran* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Fajar Junaedi, *Jurnalisme Penyiaran dan Reportase Televisi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2013)
- Fauziah Nasution, *Persepsi Civitas Akademik STAIN Padangsidempuan Terhadap Radio Komunitas Proxy FM Sebagai Media Dakwah*, (Padangsidempuan, 2012).
- Ghony Djunaidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media 2, 2012)
- Hidajanto Djamal , Andi Fachruddin, *Dasar-Dasar Penyiaran* (Jakarta: Prenamedia Group, 2011)
- J.B.Wahyudi, *Dasar-Dasar Menejemen Penyiaran* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994)
- J.B.Wahyudi, *Dasar-Dasar Menejemen Penyiaran* (Jakarta: Gramedia Pust Utama, 1994)
- J.B.Wahyudi, *Media Komunikasi Massa Televisi* (Bandung: Alumni, 1986)
- Komisi Penyiaran Indonesia ,*Undang-Undang Penyiaran no.32 tahun 2002* (Jakarta:2016)

- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000)
- Morissan, M.A., *Jurnalistik Televisi Mutakhir* (Jakarta : Kencana, 2010)
- Muhammad Mufid, M.Si, *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Nuruddin. *Pengantar Komunikasi Massa*. (Jakarta : Raja Grafindo. 2007)
- Onong U. Effendi, *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).
- Onong Uchjana Efendi, *Kamus Komunikasi* (Bandung: Mandar Maju, 1989).
- Oteng Sutisna, *Administrasi Pendidikan Dasar Teoritis Untuk Praktek* (Bandung: Angkasa, 1993).
- Pasal 1, butir 9, ketentuan umum, UU no 32 tahun 2002 tentang penyiaran
- Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 (ayat 1)
- Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Diterjemahkan dari “Marketing Management” Oleh Benyamin Molan (Jakarta: PT. Indeks, 2005).
- Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, (Jakarta: Indeks. 2017)
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005) Cet-10
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007)
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: UI , 2002)
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Sujanto , *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1
- Tim Penyusun, *Panduan Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan*, 2021.
- Victor M. Situmorang, S.HLM., Jusuf Juhir, SHLM. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)

Vinna Waty Sutanto dan Salim Alatas, “Menyoal Regulasi Penyiaran Digital (Studi terhadap Kepentingan Publik dalam Regulasi Televisi Digital di Indonesia)”, dalam jurnal Ilmu Komunikasi Vol 3 No.2 Desember 2015.

PEDOMAN OBSERVASI

1. Mengamati sikap mahasiswa terhadap peran KPI dalam mengawasi siaran mengandung unsur pornografi.
2. Mengamati bagaimana solusi yang ditawarkan oleh mahasiswa terhadap peran KPI dalam mengawasi siaran mengandung unsur pornografi.
3. Mengamati respon mahasiswa terhadap siaran-siaran yang dianggap mengandung unsur pornografi.
4. Mengamati persepsi mahasiswa terhadap siaran TV yang mengandung unsur.
5. Mengamati pengetahuan mahasiswa mengenai siaran yang mengandung unsur pornografi.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara Kepada Mahasiswa

1. Apa yang anda ketahui mengenai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)?
2. Apakah anda tahu peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)?
3. Apakah anda tahun apa saja tugas dan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)?
4. Apa yang kamu ketahui mengenai pornografi?
5. Bagaimana menurut anda siaran TV yang mengandung unsur pornografi?
6. Siaran tv seperti apa yang menurut anda mengandung konten/siaran yang mengandung unsur pornografi?
7. Apakah anda pernah menyaksikan siaran tv yang mengandung unsur pornografi?
8. Apakah menurut anda menyaksikan siaran tv yang mengandung unsur pornografi tersebut berdampak pada diri anda sendiri?
9. Apakah menurut anda siaran yang mengandung konten pornografi layak untuk ditayangkan?
10. Menurut anda apakah KPI sudah menjalankan perannya dalam mengawasi siaran tv yang mengandung unsur pornografi?

B. Wawancara Kepada Kaprodi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

1. Menurut bapak/ibu apakah KPI cukup tegas dalam memberikan sanksi kepada program tv yang mengandung konten pornografi?
2. Menurut bapak/ibu bagaimana peran KPI dalam mengawasi konten pornografi pada saat ini?

3. Menurut bapak/ibu apa solusi yang tepat untuk memfilter siaran tv yang mengandung unsur pornografi?
4. Menurut bapak/ibu apakah dengan adanya lembaga independen seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) saat ini, memiliki dampak yang cukup signifikan dalam memfilter program tv yang mengandung unsur pornografi?
5. Menurut bapak/ibu perlukah lembaga KPI memiliki wewenang untuk menutupi hak produksi program tv?

CURICULUM VITAE

1. DATA PRIBADI

Nama : RATNA ARIANI SIREGAR
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir: Mampang, 18 Februari 1997
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Mampang Kec. Kotapinang Kab. Labuhan Batu Selatan
No. HP : 082267992628

2. DATA ORANGTUA

Nama Orangtua
Nama Ayah : Hasanuddin Suregar
Nama Ibu : Mahtum Harahap
Alamat Orang Tua : Mampang Kec. Kotapinang Kab. Labuhan Batu Selatan
Pekerjaan Orang Tua
Ayah : Petani
Ibu : Ibu Rumah Tangga

3. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2005-2010 : SD Negeri 115492
Tahun 2010-2013 : Mts Negeri Sei Kanan Langgapayung
Tahun 2013-2016 : Ponpes Dar Al-Ma'arif Basilam Baru
Tahun 2016-2022 : Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan